

**RESPONS PIMPINAN DAERAH
MUHAMMADIYAH REMBANG TERHADAP
IMPLEMENTASI KRITERIA BARU VISIBILITAS
HILĀL MABIMS DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Falak



Oleh:

SUSAN VENIA

NIM: 2002048018

**PROGRAM MAGISTER ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

MOTO DAN PERSEMBAHAN

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ١٣

*Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
~ QS. Al-Jāsiyah/45:13 ~*

Teruntuk kedua orangtua saya yang tercinta:

Bapak Warji dan Ibu Harmininingsih

Adik saya:

Reno Dwi Hardi

Guru dan Dosen serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan selama saya menempuh pendidikan:

SDN Segoromulyo, SMP 2 Pamotan, SMA 1 Lasem, Madrasah Diniyah Segoromulyo, Monashmuda Institute Semarang, Pesantren dan Sekolah Alam Nurul Furqon

Rembang

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Susan Venia
NIM : 2002048018
Judul : **Respons Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang terkait Implementasi Kriteria Baru Visibilitas *Hilāl* MABIMS di Indonesia**
Program Studi : S2 Ilmu Falak

menyatakan bahwa Tesis yang berjudul

Respons Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang terhadap Implementasi Kriteria Baru Visibilitas *Hilāl* MABIMS di Indonesia

secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 31 Mei 2024

Pembuat Pernyataan,



Susan Venia
NIM: 2002048018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimile (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>





PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : Susan Venia
NIM : 2002048018
Judul Penelitian : Respons Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang terhadap Implementasi Kriteria Baru Visibilitas *Hilal* MABIMS di Indonesia

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 17 Desember 2024 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Falak.

Disahkan oleh:

Nama Lengkap & Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
<u>Dr. Afif Noor, S.Ag, SH, M. Hum</u> Ketua Sidang	17-12-2024	
<u>Prof. Dr. KH Ahmad Izzudin, M. Ag</u> Sekretaris Sidang	17-12-2024	
<u>Dr. Mahsun, M. Ag</u> Penguji Utama 1	17-12-2024	
<u>Dr. Ahmad Svifaul Anam, M.H</u> Penguji Utama 2	17/12-2024	

NOTA DINAS

Semarang, 5 Juni 2024

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Susan Venia

NIM : 2002048018


Program Studi : Ilmu Falak

Judul : **Respons Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang terhadap Implementasi Kriteria Baru Visibilitas *Hilal* MABIMS di Indonesia**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing I


Prof. Dr. KH. Ahmad Izzudin, M. Ag
NIP. 197205121999031003

NOTA DINAS

Semarang, 5 Juni 2024

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Axsalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Susan Venia

NIM : 2002048018

Program Studi : Ilmu Falak

Judul : Respons Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang terhadap Implementasi Kriteria Baru Visibilitas *Hilal* MABINIS di Indonesia

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing II,



Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag
NIP. 19720420 200312 1002

ABSTRAK

Judul : **Respons Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang terhadap Implementasi Kriteria Baru Visibilitas *Hilāl* MABIMS di Indonesia**

Penulis : Susan Venia

NIM : 2002048018

Penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia merupakan fenomena klasik tetapi selalu menarik untuk dikaji. Hingga saat ini masih terdapat problematika perbedaan awal bulan meskipun Pemerintah telah berupaya menjembatani problematika tersebut dengan menerapkan kriteria baru visibilitas *hilāl* MABIMS di Indonesia yang sebelumnya menggunakan kriteria MABIMS. Akan tetapi dalam implementasinya terdapat organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang tidak menerapkan kriteria tersebut. Permasalahan adanya perbedaan kriteria ini sebenarnya dipengaruhi oleh kriteria yang berbeda antara Pemerintah dan organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah.

Maka dari itu terdapat pertanyaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kriteria baru visibilitas *hilāl* MABIMS di Indonesia dan bagaimana respon Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang terkait implementasi kriteria baru visibilitas *hilāl* MABIMS di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan lapangan dan yang menjadi objek penelitian ini adalah peristiwa

dalam kelompok masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang. Kemudian data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif analitik.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kriteria baru MABIMS yaitu ketinggian hilal 3 derajat dan sudut elongasinya 6,4 derajat telah diusulkan sejak akhir tahun 2021 M/1443 H. Meskipun Pemerintah telah berupaya untuk menjembatani perbedaan yang selama ini terjadi dengan menerapkan kriteria baru tetapi masih terdapat organisasi masyarakat Islam yaitu Muhammadiyah yang belum menerima implementasi kriteria tersebut sehingga tetap menggunakan kriteria lama (*wujudul hilal*). Namun Muhammadiyah telah melaksanakan pembaharuan dengan menggunakan KHGT sejak 1 Muharram 1446 H. Bukan berarti Muhammadiyah tidak konsisten tetapi sebagai ijtihad pembaharuan sesuai dengan visi Muhammadiyah. Sedangkan ormas Islam lain yaitu NU dan PERSIS menerima kriteria baru tersebut. Maka dari itu perbedaan awal bulan tidak bisa dihindarkan.

Kata Kunci: Kriteria Baru Visibilitas Hilal, Implementasi, dan Respons.

ABSTRACT

**Title : Response of Muhammadiyah Rembang
Regional Leaders to the Implementation of
New Criteria for Hilāl Visibility of
MABIMS in Indonesia**

Author : Susan Venia

NIM : 2002048018

Determining the beginning of the Hijri month in Indonesia is a classic phenomenon but always interesting to study. Until now, there are still problems with differences in the beginning of the month even though the Government has tried to bridge the problem by implementing new criteria for the visibility of the MABIMS crescent moon in Indonesia which previously used the MABIMS criteria. However, in its implementation, there are Islamic community organizations in Indonesia that do not apply these criteria. The problem of differences in these criteria is actually influenced by different criteria between the Government and the Muhammadiyah Islamic community organization.

Therefore, there are questions in this study, namely how to implement the new criteria for the visibility of the MABIMS crescent moon in Indonesia and how the Muhammadiyah Regional Leadership of Rembang responds to the implementation of the new criteria for the visibility of the MABIMS crescent moon in Indonesia.

This study is a field research study. The approach used is a field approach and the object of this study is

events in community groups. Data collection in this study was carried out by interviewing the Muhammadiyah Regional Leadership of Rembang. Then the data collected was analyzed using the descriptive analytical method. The results obtained from this study are the new MABIMS criteria, namely the height of the crescent moon of 3 degrees and the elongation angle of 6.4 degrees, which have been proposed since the end of 2021 AD/1443 H. Although the Government has attempted to bridge the differences that have occurred so far by implementing new criteria, there are still Islamic community organizations, namely Muhammadiyah, which have not accepted the implementation of these criteria so that they continue to use the old criteria (wujudul hilal). However, Muhammadiyah has implemented renewal using KHGT since 1 Muharram 1446 H. This does not mean that Muhammadiyah is inconsistent but as an *ijtihad* of renewal in accordance with Muhammadiyah's vision. Meanwhile, other Islamic mass organizations, namely NU and PERSIS, accept the new criteria. Therefore, differences in the beginning of the month cannot be avoided.

Keywords: New Crescent Visibility Criteria, Implementation, and Response.

خلاصة

العنوان : استجابة القادة الإقليميين لمحمدية ريمبانج لتطبيق معايير جديدة
لرؤية الهلال لنظام MABIMS في إندونيسيا
المؤلف : سوزان فينيا
نيم : ٢٠٠٢٠٤٨٠١٨

يعد تحديد بداية الشهر الهجري في إندونيسيا ظاهرة كلاسيكية ولكنها دائماً مثيرة للاهتمام للدراسة. حتى الآن، لا تزال هناك مشكلة الاختلافات في بداية الشهر على الرغم من أن الحكومة حاولت التغلب على هذه المشكلة من خلال تطبيق معايير جديدة لرؤية هلال MABIMS في إندونيسيا، والتي كانت تستخدم معايير MABIMS سابقاً. ومع ذلك، في تنفيذه هناك منظمات المجتمع الإسلامي في إندونيسيا التي لا تطبق هذه المعايير. إن مشكلة الاختلافات في المعايير تتأثر في الواقع باختلاف المعايير بين الحكومة ومنظمة الجالية الإسلامية المحمدية.

لذلك، هناك أسئلة في هذا البحث، وهي كيفية تنفيذ المعايير الجديدة لرؤية الهلال في MABIMS في إندونيسيا وكيف تستجيب القيادة الإقليمية لمحمدية ريمبانج فيما يتعلق بتنفيذ المعايير الجديدة لرؤية الهلال في MABIMS في إندونيسيا.

وهذا البحث هو بحث ميداني. النهج المستخدم هو النهج الميداني والهدف من هذا البحث هو الأحداث في مجموعات المجتمع. تم جمع البيانات في هذا البحث من خلال مقابلات مع القيادة الإقليمية لمحمدية ريمبانج. ومن ثم تم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام الأساليب التحليلية الوصفية.

والنتائج التي تم الحصول عليها من هذا البحث هي أن معايير MABIMS الجديدة، وهي ارتفاع الهلال 3 درجات وزاوية الاستطالة 6.4 درجة، تم اقتراحها منذ نهاية عام 2021م/1443هـ على الرغم من محاولة الحكومة ذلك سد الخلافات التي حدثت حتى الآن من خلال تطبيق معايير جديدة، فلا تزال هناك منظمة مجتمعية إسلامية، وهي المحمدية، لم تقبل تطبيق هذه المعايير، لذلك تستمر في استخدام المعايير القديمة (وجود الهلال). ومع ذلك، فقد نفذت المحمدية إصلاحات باستخدام KHGT منذ 1 محرم 1446 هـ.

وهذا لا يعني أن المحمدية غير متسقة ولكن كاجتهاد للتجديد وفقا لرؤية المحمدية. وفي الوقت نفسه، قبلت منظمات إسلامية أخرى، وهي نهضة العلماء وبيروسييس، المعايير الجديدة. لذلك لا يمكن تجنب الاختلافات في بداية الشهر.

الكلمات المفتاحية: معايير جديدة لرؤية الهلال وتنفيذها والاستجابة لها.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan
KNomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/198

I. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	h
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	هـ	h
28	ء	’
29	ي	y

2. Vokal Pendek

... = a	كَتَابٌ	kataba
... = i	سُوَيْلًا	su'ila
... = u	يَاذَهُبُ	yāzhabu

3. Vokal Panjang

... = ā	قَالَ	qāla
... = ī	قِيلَ	qīla
... = ū	يَاقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيُّ = ai	كَيْفًا	Kaifa
أَوْ = au	هَؤُلَاءِ	hāula

Catatan

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan susunan tesis ini. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Megister Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selama penyusunan tesis ini, penulis mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Maka dari itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih pada pihak terkait, yaitu :

1. Kedua orang tua Penulis yaitu Bapak Warji dan Ibu Harminingsih kemudian adik penulis yaitu Reno Dwi Hardi serta keluarga yang selalu memberikan dukungan dan restu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Izzuddin , M. Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Amir Tajrid, M. Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

3. Bapak Prof. Nizar, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo beserta seluruh civitas akademika yang telah memberikan kesempatan pada penulis menjadi bagian mahasiswa Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
4. Prof. Dr. Muhyar Fanani, M.Ag. sebagai Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan semangat pembelajaran dalam Ilmu Falak di kampus UIN Walisongo Semarang.
5. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan para Wakil Dekan yang telah memberikan ijin dan fasilitas pada penulis dalam menyelesaikan pendidikan S2 ini.
6. Bapak Dr. Mahsun, M. Ag dan Bapak Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M. S. I. yang telah memberikan semangat pada penulis untuk menyelesaikan pendidikan S2 ini.
7. Para Dosen Pengajar Megister Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

8. Para Narasumber dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktu untuk penulis.
9. Keluarga besar Monash Institute Semarang dan Sekolah Alam Nurul Furqon Rembang yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis.
10. Para guru penulis yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis yang tak ternilai harganya.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 yaitu MbK Lilik, MbK Uli, MbK In, MbK Triana, MbK Shofi, MbK Tika, Bang Rahman, Bang Wisnu, Bang Ihsan, bang Kodrat, Dek Zizah, Dek Istna, Dek Kuni, Dek Riska, MbK Lina.
12. Kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini. Semoga senantiasa diberikan keberkahan dalam segala hal oleh Allah SWT.
Aamiin

Pada akhirnya Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini jauh dari kesempurnaan, tetapi

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat pada sesama. Aamiin.

Semarang, 29 Mei 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Susan Venia', with a stylized 'S' and 'V'.

Susan Venia

NIM : 2002048018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
NOTA PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
D. Kajian Pustaka	21
E. Metode Penelitian	26
F. Sistematika Pembahasan.....	32
BAB II TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIAH	34
A. Pengertian Kalender Hijriah	34

B. Sejarah Kalender Hijriah.....	37
C. Dasar Hukum Penetapan Kalender Hijriah...	41
D. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah	47
E. Kriteria Visibilitas <i>Hilāl</i>	59
BAB III GENEALOGI DAN RESPONS PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH REMBANG TERHADAP IMPLEMENTASI KRITERIA BARU VISIBILITAS <i>HILĀL</i> MABIMS DI INDONESIA	
	77
A. Kriteria Baru Visibilitas Hilal MABIMS.....	77
B. Respons Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang terhadap Implementasi Kriteria Baru Visibilitas <i>Hilāl</i> MABIMS di Indonesia.....	86
C. Respon Kemenag RI	97
BAB IV ANALISIS RESPONS PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH REMBANG TERKAIT IMPLEMENTASI KRITERIA BARU VISIBILITAS <i>HILĀL</i> MABIMS DI INDONESIA	
	100
A. Analisis Respons Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang terkait Implementasi Kriteria Baru Visibilitas <i>Hilāl</i> MABIMS di Indonesia.....	100

B. Faktor Penyebab terjadinya Perbedaan dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah	103
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran dan Rekomendasi	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	84
Gambar 3.2	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal peradaban manusia, kalender sangat diperlukan dalam sarana pembagian waktu. Kalender merupakan sarana pengorganisasian waktu yang memiliki peranan penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bagi umat beragama khususnya umat Islam, kalender memiliki peranan penting dalam penentuan hari-hari keagamaan dan ibadah. Pada zaman dahulu, kalender digunakan sebagai acuan untuk manusia melakukan ibadah dan kegiatan sosial sehari-hari. Kalender juga berfungsi sebagai catatan sejarah dan sebagai tanda bahwa tradisi yang sudah melekat pada masyarakat telah dimulai.

Penggunaan kalender Hijriah bagi umat Islam tidak hanya berdasarkan tuntutan dari kepentingan-kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi akan tetapi lebih kepada ajaran Islam. Sebab terkait waktu-waktu ibadah dengan bulan Kamariah, Islam telah mengatur dengan sebaik mungkin. Misalnya, puasa pada bulan

Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah dan ibadah-ibadah lain yang berkaitan erat dengan penanggalan. Maka dari itu, kalender Hijriah memiliki peranan penting bagi umat Islam.¹

Kalender Hijriah merupakan kalender yang dibuat berdasarkan rata-rata siklus sinodik Bulan kalender lunar (*qomariyah*) yang memiliki 12 bulan dalam setahun yaitu *Muharram, Shafar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jumadal 'Ula, Jumadal Akhiran, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah*. Bilangan hari dalam sistem sinodis Bulan yaitu $12 \times 29,53059$ hari = 354, 36708 hari). Hal tersebut merupakan penjelasan bahwa kalender Hijriah lebih pendek 11 hari dari kalender Masehi.²

Berdasarkan orbit bulan mengelilingi Bumi, sistem penanggalan kalender Hijriah dan Kamariah memiliki sistem yang sama. Terdapat dua periode: periode sinodis dan periode sideris dalam satu kali Bulan

¹ M. Arbisora Angkat, "Urgensi Kalender Hijriyah Sebagai Haul Zakat Maal di Baznas Provinsi Kabupaten Riau", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 02, No. 01, Maret 2020, ⁶⁶.

²Ahmad Izzudin, *Sistem Penanggalan*, Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya, Cet. I, 2015, ⁶³.

mengorbit Bumi. Sinodis adalah gerak rotasi (juga disebut lunasi) yang dihitung dari awal *ijtima'* atau konjungsi hingga akhir *ijtima'*. Waktu yang diperlukan adalah 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik, yang merupakan rata-rata. Sementara periode sideris, yang merupakan lamanya Bulan mengelilingi Bumi dalam satu putaran, adalah 27 hari 7 jam 43 menit 11,6 detik rata-rata.³

Periode yang digunakan dalam penentuan kalender hijriyah adalah periode sinodis. Waktu yang dibutuhkan yaitu 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik rata-rata. Kemudian dibulatkan menjadi 29 atau 30 hari sebagai umur bulan untuk menghindari pecahan hari. Namun, penentuan umur bulan tidak selalu tetap, karena mempertimbangkan tempat Bumi, Bulan, dan Matahari pada tanggal 29 setiap bulan.⁴ Kemudian *hilāl* dapat dilihat di area ufuk Barat setelah sesaat matahari terbenam yang kemudian menjadi tanda permulaan kalender Hijriah.

³Muhammad Himmat Riza, “Kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggal Turki 2016”, *Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 2. No. 1, 2018, 33-35.

⁴ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka), 111.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ أَنْفَقَ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَأَتَّفُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang hilal (bulan sabit). Katakanlah: bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan untuk mengerjakan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 189).

Di Indonesia terdapat berbagai metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan Hijriah. Sebab di Indonesia terdapat berbagai organisasi masyarakat Islam yang memiliki berbagai macam metode dalam penentuan awal bulan seperti NU, Muhammadiyah, PERSIS, HTI, Aboge. Mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penganut ormas Muhammadiyah dan NU, sehingga ketika penentuan awal bulan Kamariah setiap tahunnya, kedua

ormas tersebut selalu terlibat. Sebab, mempertahankan konsep *wujūd al-hilāl*, Muhammadiyah disebut sebagai aliran hisab. Sementara NU dikenal sebagai aliran rukyat karena berpegang teguh pada *ru'yah al-hilāl* untuk menentukan awal bulan Hijriah.⁵

Rukyat merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap hilal secara langsung tanpa alat bantu. Sementara hisab adalah teknik untuk menentukan awal bulan Hijriah dengan menghitung posisi bulan dan matahari sebagai benda langit. Namun pada realitanya, para pakar rukyat maupun para pakar hisab memiliki perspektif yang berbeda sehingga dalam penerapannya menimbulkan perbedaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh pemahaman masing-masing organisasi masyarakat Islam terhadap dalil-dalil sebagai pedoman penetapan yang dilakukan pada awal bulan Kamariah. Maka hal tersebut menimbulkan polemik pada umat Islam khususnya dalam penetapan awal bulan tersebut. Banyak dari mereka mengikuti keputusan pemerintah, dan tidak

⁵Muhammad Himmatur Riza, *Kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggul Turki 2016*, ...31.

dikesampingkan jika dari mereka ada yang mengikuti keputusan organisasi masyarakat yang diikutinya.⁶

Perbedaan penetapan awal bulan Kamariah ini terjadi karena perbedaan penafsiran terhadap teks hadis yang dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan awal bulan Kamariah. Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai perintah berpuasa jika melihat hilal, sebagai berikut:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا, فَإِنْ
عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

Artinya:

Apabila kalian melihatnya (hilal Ramadan), maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (hilal bulan baru), maka berbukalah. Tetapi jika mendung (tertutup awan) maka estimasikanlah (menjadi 30 hari). (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Terdapat kata *ru'yat* atau *ro'a* (melihat) yang ada dalam teks hadis tersebut dimana Nahdlatul Ulama (NU) memahaminya secara tekstual yaitu *ru'yat bil fi'li* (rukyat). Maksudnya, jika *hilāl* tidak dapat dilihat pada

⁶Muh. Hadi Bashori, *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2016), 18-20.

tanggal 29 baik karena mendukung maupun *hilāl* masih di bawah ufuk, maka bulan disempurnakan menjadi 30 hari atau istikmal. Sedangkan Muhammadiyah memahaminya secara kontekstual yaitu *ru'yat bil 'aqli* (hisab). Maksudnya apabila tinggi *hilāl* sudah di atas 0 derajat, maka besok harinya sudah ditetapkan sebagai tanggal 1 bulan Kamariah.⁷

Kemudian ada yang berpendapat bahwa penampakan *hilāl* dan hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah adalah dasar kalender Hijriah. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa metode rukyat digunakan pada zaman Nabi SAW untuk menetapkan awal bulan Kamariah, khususnya bulan *Ramadhan*, *Syawwal*, *Dzulhijjah*, dan *Muharram*. Rukyat digunakan pada zaman Nabi SAW karena mudah diakses. Sementara teknik hisab belum digunakan pada saat itu.⁸

⁷ Siti Tatmainul Qulub dan Ahmad Munif, "Urgensi Fatwa dan Sidang Isbat dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia", *Jurnal Bimas Islam*, Vol 16 No.2 (Desember 2023), 423.

⁸ Hariyono, "Diferensiasi Penerapan Kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* Mabims di Indonesia Tahun 2021-2022 M/1442-1443 H", *Tesis Mahasiswa Pascasarjana UIN Walisongo Semarang*, (Semarang: 2022), 3.

Dalam bukunya yang berjudul "The Astronomical Calculations and Ramadan A Fiqhi Discourse", Zulfikar Ali Shah memberikan penjelasan mendalam tentang hisab rukyat dan menyimpulkan tentang kapan awal bulan Kamariah ditetapkan. Saat ini, metode hisab adalah yang paling sesuai untuk menentukan awal bulan Kamariah. Sebab hal itu dinilai berdasarkan perkembangan zaman, atau zaman modern.⁹

Perbedaan yang terjadi di Indonesia terkait penentuan awal bulan Kamariah selalu menjadi persoalan yang patut diperbincangkan. Permasalahan ini disebut klasik karena sudah ada sejak lama. Kemudian disebut terkini karena terjadi setiap tahun. Khususnya saat penetapan awal *Ramadhan*, *Syawwal*, dan *Dzulhijjah*. Persoalan perbedaan ini masih berlanjut hingga saat ini dan terus menimbulkan kontroversi pada umat Islam.¹⁰

⁹ Zulfikar Ali Shah, *The Astronomical Calculations and Ramadan a Fiqhi Discourse*, Cet Ke-I, (Usa: *The International Institute Of Islamic Institute Of Islamic Thought*, 2009). 136-137.

¹⁰ Siti Tatmainul Qulub dan Ahmad Munif, "*Urgensi Fatwa dan Sidang Isbat dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*",..., 423.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 2 pada tahun 2004 terkait Penetapan awal bulan yaitu Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah merupakan upaya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dalam fatwa tersebut telah disebutkan bahwa penentuan awal *Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah* didasarkan pada metode hisab dan rukyat oleh Menteri Agama. Kemudian seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati peraturan tersebut dan dalam penetapan tersebut, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan MUI, ormas-ormas Islam dan instansi yang terkait.¹¹ Selain MUI, Pemerintah juga berupaya untuk menjembatani persoalan tersebut dengan memelopori kriteria *imkan ar-ru'yat* MABIMS melalui seminar, lokakarya, pelatihan, dan pertemuan baik dalam negeri maupun di luar negeri.¹²

Menteri Agama dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura tergabung dalam MABIMS. MABIMS berusaha untuk memastikan terkait

¹¹Sesuai Fatwa MUI, Pemerintah gunakan Hisab dan Rukyat (Kemenag.go.id), diakses pada 3 Januari 2024 pukul 21.26 WIB.

¹²Ahmad Fadholi, "Sidang Isbat, Urgensi dan Dinamikanya, *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*", Vol. 4, No. 2, (2019), 155.

penyatuan kalender Hijriah kawasan. Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwin Islam bertanggung jawab atas masalah ini. Musyawarah pertama dilakukan di Pulau Pinang Malaysia pada tahun 1991 M/1412 H, dan musyawarah terakhir dilaksanakan di Bali, Indonesia, pada tahun 2012 M. Salah satu keputusan penting yang dibuat adalah teori visibilitas *hilāl* MABIMS.¹³

Ketinggian *hilāl* MABIMS tidak boleh kurang dari 2 derajat, elongasi tidak kurang dari 3 derajat, dan umur bulan tidak kurang dari 8 jam. Maka berdasarkan hal itu, yang dimaksud dengan *imkan ar-rukyat* MABIMS adalah kriteria penentuan awal bulan kalender Hijriah yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriyah pada Kalender Resmi Pemerintah, dengan prinsip bahwa awal bulan kalender

¹³Irfan dan Mahyuddin Latuconsina, “Studi Komparasi Kriteria Awal Bulan Kamariah Kalender Fazilet dan Kriteria MABIMS”, *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 7, No. 1, (2023), 128.

Hijriah terjadi jika:¹⁴ Pada saat Matahari terbenam, ketinggian (*altitude*) Bulan di atas cakrawala minimum 2°. Sudut elongasi (jarak lengkung) Bulan-Matahari minimum 3°. Pada saat Bulan terbenam, usia Bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtimak.

Meskipun demikian, hal itu dianggap belum bisa menyatukan umat Islam dalam penentuan awal bulan Hijriah. Dengan kata lain, standar *imkan ar-rukyat* saat ini belum cukup untuk menyelesaikan masalah. Jadi, pemerintah Indonesia harus terus berusaha dan aktif untuk mengadakan pertemuan yang membahas masalah umat Islam di seluruh dunia. Termasuk membuat kalender Hijriah tunggal di tingkat nasional dan internasional. Hal tersebut bertujuan untuk mencari solusi baru yang lebih efektif dari sebelumnya.¹⁵

Selain itu, meskipun kriteria MABIMS ini diperkuat oleh keputusan musyawarah para ulama dari

¹⁴ Arino Bem Sado, “Imkan Al-Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriah”, *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, (2014), 25.

¹⁵ Novi Arijatul Mufidoh, “Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal di Indonesia”, *Tesis Mahasiswa Pascasarjana UIN Walisongo Semarang*, (Semarang, 2021), 46-47.

berbagai organisasi, astronom dan instansi terkait yang pada saat itu hadir dipertemuan, tetapi keputusan tersebut menuai kritik. Kriteria MABIMS yang telah ditetapkan perlu dikaji ulang secara sistematis ilmiah. Pada agenda Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam Negara MABIMS di Jakarta tanggal 21-23 Mei 2014, para pakar menyatakan bahwa kriteria MABIMS tidak memenuhi standar visibilitas fisik *hilāl*. Maka pada pertemuan tersebut terdapat rekomendasi agar kriteria MABIMS diubah. Maksudnya, diubah atau disesuaikan dengan kriteria visibilitas fisik *hilāl*.¹⁶

Kemudian rekomendasi pada pertemuan tersebut ditindaklanjuti dalam agenda Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS yang dilaksanakan di Balai Cerap, Teluk Kemang, Negeri Sembilan Malaysia tahun 1437H/2016M. Pada pertemuan tersebut menghasilkan kriteria visibilitas hilal (3, 6.4) atau istilah lainnya adalah Neo-Visibilitas *Hilāl* MABIMS (IR

¹⁶ Rahayu Ningsih, “Faktor-Faktor Kecerahan Langit Senja dan Pengaruhnya terhadap Nilai Minimum Parameter-Parameter Fisis Visibilitas Hilal”, *Skripsi Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia*, (Bandung: 2015), 4.

3, 6.4). Kehadiran kriteria baru merupakan koreksi dari kriteria sebelumnya dengan harapan kriteria ini dapat menjadi solusi yang tepat, khususnya untuk mempersatukan umat Islam di Indonesia dalam pentapan awal bulan Hijriah. Selain itu, adanya Rekomendasi Jakarta tahun 1438H/2017M merupakan tanggapan terkait hasil pertemuan di Turki 1437H/2016M yang mana keputusan yang dihasilkan sama dengan kriteria MABIMS saat terdapat pertemuan di Teluk Kemang yaitu tinggi *hilāl* 3 derajat dan elongasi 6.4 derajat. Akan tetapi, keduanya memiliki konsep berbeda atau bisa dikatakan keduanya adalah “sama tapi tak serupa”.¹⁷

Menteri-menteri Agama dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengadakan pertemuan virtual pada 8 Desember 2021 untuk mengesahkan kriteria baru MABIMS. Masing-masing Menteri Agama menandatangani secara terpisah dokumen pengesahan kriteria baru MABIMS, yang kemudian disatukan. Setelah melaksanakan pengesahan maka

¹⁷Susiknan Azhari, dilema kriteria baru bagi penyatuan kalender hijriah di Indonesia - ibtimes.id, diakses pada 4 Januari 2024, pukul 12:52 WIB.

terdapat langkah-langkah dalam penerapan kriteria tersebut yang dilakukan oleh Kemenag. Diantaranya sosialisasi kepada para ahli falak dalam Pertemuan Ahli Hisab Rukyat 2022 secara hibrid di Serpong.¹⁸

Pada pertemuan tersebut para ahli falak bebas menyuarakan pendapat. Setiap organisasi masyarakat memiliki perbedaan pendapat. Ada yang sepakat jika kriteria tersebut langsung diterapkan. Namun ada juga yang berpendapat terlebih dahulu disosialisasikan pada berbagai pihak. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa kriteria baru ini diterapkan tahun 2023 atau 2024 resistensinya sama saja, dan perbedaan belum bisa dihilangkan. Namun, jika hal tersebut segera diterapkan, setidaknya Pemerintah mempunyai rujukan bersama negara-negara MABIMS untuk mulai mewujudkan kalender Islam yang lebih mapan.¹⁹

¹⁸<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/>, diakses pada 4 Januari 2024 pukul 14:50 WIB.

¹⁹<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/>, diakses pada 4 Januari 2024 pukul 15:24 WIB.

Argumen yang disampaikan oleh pihak penolak implementasi tersebut antara lain adalah sebelum implementasi sebaiknya melaksanakan sosialisasi dan tidak tergesa-gesa. Hal yang paling diperhatikan adalah terkait aspek maslahat dan mafsadatnya. Jika dipaksakan diterapkan maka terkesan ingin memenangkan kelompok tertentu. Susiknan Azhari menyampaikan bahwa jika terdapat perubahan maka bukan hanya kriterianya saja tetapi memperhatikan garis panduan yang telah disepakati bersama. Selain itu yang menjadi sorotan adalah mengimplementasikan neo-visibilitas hilal MABIMS, apakah menggunakan model Singapura atau Malaysia, bagaimana posisi sidang isbat, bagaimana posisi fatwa MUI No 2 Tahun 2004, dan lain-lain.

Kemudian hal yang penting adalah waktu perubahan kriteria tersebut. Sebaiknya dilakukan di awal tahun baru Hijriah bukan di pertengahan karena harus merevisi kalender yang sudah beredar di tengah masyarakat.²⁰ Meskipun berbagai pendapat atau

²⁰Mencermati Keragaman Visibilitas Hilal (mediaindonesia.com), diakses pada 12 September 2024 pukul 14:26 WIB.

pandangan telah disampaikan tetapi pada akhirnya kriteria tersebut tetap diterapkan di Indonesia yaitu mulai pada 25 Februari 2022 sesuai dengan edaran resmi dari Kemenag. Serta diimplementasikan pada Ramadhan 1443 H.²¹

Hadirnya kriteria baru merupakan bentuk tanggung jawab dan upaya Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Namun dalam implementasinya, khususnya di Indonesia waktu sosialisasi kepada organisasi masyarakat Islam kurang maksimal dan terkesan “dipaksakan”. Hal ini bisa diperhatikan pada laporan hasil observasi yang disampaikan pada sidang Isbat Awal Ramadan dan Awal Syawal 1443 H. Pada sidang Isbat Awal Ramadan 1443 H semua pelapor yang berjumlah 34 orang dari Papua hingga Aceh berasal dari pegawai di lingkungan Kementerian Agama RI tanpa melibatkan “para pelapor” yang selama ini terlibat dalam observasi.²²

²¹ Muthi'ah Hijriyati dan Ahmad Fakhruddin Fajrul Islam, “Implikasi Kriteria Neo-MABIMS pada Penentuan 1 Dhulhijjah 1443 H (Studi Kritis Mathla’ dalam Hadis)”, *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy*, Vol. 4, No. 1, (Januari 2023), 2.

²² Susiknan Azhari, rekonstruksi kriteria visibilitas hilal mabims dari 2, 3, 8 menuju 3, 6, 4 - ibtimes.id, diakses pada 4 Januari 2024, pukul 13.17 WIB.

Sementara jika dilihat dari sisi laporan hasil observasi awal Syawal 1443 H, laporan tersebut lebih didominasi pelapor yang tidak disebut pada laporan awal Ramadan 1443 H. Berdasarkan hal tersebut, maka muncul pernyataan di tengah masyarakat yang mana pernyataan tersebut seperti kepentingan kelompok tertentu. Pernyataan yang dimaksud adalah jika *hilāl* diperlukan maka semua pelapor dikerahkan untuk berhasil melihat *hilāl* dan begitupun sebaliknya. Maka hal pernyataan ini perlu direnungkan bersama. Terlebih terdapat salah seorang yang berhasil melihat *hilāl* awal Syawal 1443 H, tepatnya pada salah satu lokasi di Jawa Timur tergambar bahwa menurut hasil hisab yang dipedomani di lokasi tersebut belum memenuhi Neo-Visibilitas *Hilāl* MABIMS.²³

Kekhawatiran dari pihak penolak akhirnya terjadi setelah neo-visibilitas Hilal MABIMS diterapkan. Penggunaan kriteria tersebut yang baru berjalan satu bulan menimbulkan permasalahan antar anggota

²³ Susiknan Azhari, rekonstruksi kriteria visibilitas hilal MABIMS dari 2, 3, 8 menuju 3, 6, 4 - ibtimes.id, diakses pada 4 Januari 2024, pukul 13.17 WIB.

MABIMS. Semangat perubahan yang ternyata tidak diimbangi dengan peraturan yang dapat dijadikan pedoman bersama. Hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan Keputusan Menteri Agama No. 324 dan 435 Tahun 2022 pada poin b dan c terkait data hisab yang hanya mencantumkan data ijtimak dan ketinggian hilal tidak dimasukkan data elongasi.²⁴

Kemudian jika melihat kembali kondisi umat Islam di Indonesia, terutama dalam hal penentuan awal bulan Hijriah tepatnya awal bulan *Ramadhan*, *Syawwal*, dan *Dzulhijjah* masih terdapat perbedaan. Mengingat kembali bahwa di Indonesia terdapat banyak organisasi masyarakat Islam yang masing-masing memiliki cara tersendiri dalam penetapan awal bulan Hijriah. Dasar yang digunakan dalam penentuan tersebut berbeda-beda sehingga masih terdapat perbedaan meskipun upaya-upaya dalam penetapan kriteria baru visibilitas hilal MABIMS. Keadaan seperti ini yang akan menimbulkan

²⁴Mencermati Keragaman Visibilitas Hilal (mediaindonesia.com), diakses pada 12 September 2024 pukul 14:35 WIB.

keresahan di kalangan umat Islam yang dapat mempengaruhi kekhusyukan dalam beribadah pada Allah SWT dan kemantapan dalam menjalankan ukhuwah.

Hingga kini penyeragaman kalender hijriah belum dapat di implementasikan secara seksama. Serta terkait implementasi kriteria baru visibilitas hilal MABIMS yang tidak diterima oleh sebagian kalangan. Ormas yang tidak menerima kriteria tersebut adalah Muhammadiyah. Sedangkan Muhammadiyah merupakan salah satu ormas yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam masyarakat. Sebab Muhammadiyah merupakan salah satu ormas yang diikuti oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Maka dari itu, mengingat Muhammadiyah merupakan ormas yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam masyarakat dan termasuk ormas yang tidak sepakat terhadap implementasi kriteria baru visibilitas hilal MABIMS, maka fokus pada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terkait respons Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang terkait implementasi kriteria baru visibilitas hilal MABIMS di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kriteria Baru Visibilitas *Hilāl* MABIMS di Indonesia?
2. Bagaimana Respons Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang terhadap Implementasi Kriteria Baru Visibilitas *Hilāl* MABIMS di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan sebelumnya yang telah dipaparkan maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kriteria baru visibilitas *hilāl* MABIMS di Indonesia.
2. Untuk mengetahui respons Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang terhadap implementasi kriteria baru visibilitas *hilāl* MABIMS di Indonesia sebagai upaya pengembangan potensi Umat Islam kearah yang lebih bermanfaat bagi perkembangan kehidupan beragama di Indonesia.

Adapun manfaat yang menjadi harapan dari penelitian ini adalah:

1. Memberi telaah dan masukan kepada sebagai pengambil kebijakan yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Hijriah.
2. Memperkaya keilmuan Islam serta bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu falak, khususnya penentuan awal bulan Hijriah.
3. Mengakomodir beberapa pendapat dari kalangan umum untuk perkembangan ilmu falak terkait penentuan awal bulan Hijriah.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka digunakan untuk memahami hubungan antara pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini untuk memastikan agar tidak terjadi pengulangan atau plagiarisme terhadap penelitian ilmiah yang sudah ada.

Penelitian mengenai unifikasi kalender Hijriah sebelumnya sudah terdapat pembahasan. Akan tetapi dengan objek penelitian yang berbeda. Berikut ini adalah

beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kajian yang penulis teliti, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, artikel yang disusun oleh Nursodik dan Hariyono dengan judul “Problematika Penerapan Neo-MABIMS dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia” pada tahun 2021. Penelitian ini tentang problematika kriteria baru tentang visibilitas *hilāl* MABIMS dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia. Kemudian dijelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut. Penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Penulis mengamati respons pimpinan daerah Muhammadiyah Rembang terhadap problematika diterapkannya kriteria baru visibilitas *hilāl* MABIMS di Indonesia.²⁵

Kedua, Tesis Hariyono dengan judul “Diferensiasi Penerapan Kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS di Indonesia Tahun 2021-2022 M/1442-1443 H” pada tahun

²⁵ Nursodik dan Hariyono, “Problematika Penerapan Neo-Mabims dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia”, *Jurnal Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2021.

2022. Penelitian tersebut membahas tentang perbedaan dalam penentuan kriteria awal bulan, terutama antar organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Sebab setiap organisasi masyarakat Islam memiliki pegangan atau metode tersendiri dan lebih awal mengeluarkan surat edaran terlebih dahulu. Faktor tersebut menjadikan sebab munculnya problematika terkait implementasi kriteria baru visibilitas *hilāl* MABIMS di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis karena berkaitan dengan dampak sosial yang diakibatkan oleh satu keputusan dalam penetapan awal bulan Hijriah.²⁶

Ketiga, Disertasi Ahmad Fadloli dengan judul “Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah oleh Ahli Ilmu Falak Ormas Islam di Indonesia”, pada tahun 2019. Disertasi tersebut membahas tentang akseptabilitas kriteria baru penentuan kalender Hijriah oleh ahli falak ormas Islam Indonesia beserta peluang penerapannya. Akseptabilitas dari pakar ilmu falak

²⁶ Hariyono, “Diferensiasi Penerapan Kriteria Neo Visibilitas Hilāl Mabims di Indonesia Tahun 2021-2022 M/1442-1443 H”, *Tesis Mahasiswa UIN Walisongo Semarang*, 2022.

menjadi dasar penentuan kriteria awal bulan Hijriah yangmana berhubungan dengan umat atau khalayak umum. Hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting untuk penyatuan kalender Hijriah.²⁷

Keempat, jurnal karya Nuril Farida Maratus yang berjudul “Implementasi Neo-Visibilitas *Hilāl* MABIMS di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadan dan Syawal 1443 H)” tahun 2022. Jurnal tersebut membahas terkait implementasi kriteria baru visibilitas *hilāl* MABIMS yang menimbulkan polemik dalam masyarakat. Polemik tersebut karena terdapat organisasi masyarakat Islam di Indonesia kekeh menggunakan metode sendiri dalam penentuan awal bulan.²⁸

Kelima, artikel dalam jurnal karya Yulia Ramadhani dan Rahma Amir yang berjudul “Pandangan MUI terkait Perbedaan Penetapan 1 Syawal 1444 H di Indonesia (Kontroversi Hari Raya Idul Fitri 2023 M/1444

²⁷ Ahmad Fadloli, “Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah oleh Ahli Ilmu Falak Ormas Islam di Indonesia”, *Disertasi Mahasiswa UIN Walisongo Semarang*, 2019.

²⁸ Nuril Farida Maratus, “Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadan dan Syawal 1443 H)”, *Jurnal Ahkam*: Vol. 10, No. 2, November 2022.

H)”. Penelitian tersebut membahas penerapan kriteria baru visibilitas *hilāl* diharapkan menjadi jalan tengah untuk mengakhiri perbedaan penetapan awal bulan. Namun hal tersebut belum bisa menjadi solusi yang tepat dan efektif. Perbedaan yang timbul karena di Indonesia terdapat ormas Islam yang memiliki teknik tersendiri dalam penetapan awal bulan yang menimbulkan perhatian kalangan ulama. Solusi yang ditawarkan oleh para ulama adalah menyikapi perbedaan dengan saling menghargai dan menghormati. Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terkait implementasi kriteria baru visibilitas *hilāl* di Indonesia.²⁹

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis, penulis belum menemukan penelitian yang spesifik membahas terkait respons Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang terkait implementasi penentuan awal bulan Hijriah. Sudah ada beberapa kajian yang berkaitan, tetapi kajian tersebut hanya fokus pada

²⁹ Yulia Ramadhani dan Rahma Amir Yang Berjudul “Pandangan MUI Terkait Perbedaan Penetapan 1 Syawal 1444h di Indonesia (Kontroversi Hari Raya Idul Fitri 2023 M/1444 H)”, *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 7, No. 1, 2023.

analisis penerapan dan deskripsi aplikasinya yang dilihat dari berbagai perspektif, serta berbeda lokus dan fokus dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian lebih terfokus pada respons Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan studi lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode yang dirancang untuk mendeskripsikan sifat dalam suatu keadaan kehidupan masyarakat.³⁰ Oleh karena itu, penelitian ini dapat disebut juga studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif atau *case study*. Penelitian ini menyelidiki dan mengkaji tentang respons Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang terkait implementasi kriteria baru penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia.

2. Sumber Data

³⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 80.

Data penelitian diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sekunder.³¹ Sumber data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini hanya bisa didapatkan melalui narasumber, yaitu orang yang dijadikan sebagai objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.³² Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan hasil wawancara kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang.

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder merupakan catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, internet dan seterusnya.³³ Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁴ Adapun

³¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 5, 2004), 91.

³² Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Agung Media, 2008), 98.

³³ Sekaran, Uma, *Research Methods For Business (Metode Penelitian untuk Bisnis)*, (Jakarta: Salemba Empat. 2011), 76

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 402.

sumber yang akan dijadikan sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai karya yang berkaitan dengan kriteria baru visibilitas *hilāl* di Indonesia, baik secara substansial maupun formal-material. Penulis juga menggunakan berbagai khazanah keilmuan Falak seperti buku, artikel, jurnal, modul, website, dan berbagai karya ilmiah lainnya yang mendukung penelitian ini.

3. Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Masalah adalah lebih dari sekedar pertanyaan dan jelas berbeda dengan tujuan. Menurut Guba masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batasan terkait studi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan.³⁵

Adapun fokus dalam penelitian ini penulis memberikan batasan masalah pada dua hal, yaitu: pertama, akan mendeskripsikan terkait Implementasi Kriteria Baru Visibilitas *Hilāl* MABIMS di Indonesia.

³⁵Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Cv. Syakir Media Press, Cet.1, 2021), 123.

Kedua, respon Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang terhadap Implementasi Kriteria Baru Visibilitas *Hilāl* MABIMS di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data penelitian ini menggunakan pembahasan secara deskriptif³⁶ dengan harapan dapat menganalisa data yang berasal dari penelitian dengan pendekatan kualitatif. Analisa bersifat Induktif, yang bertujuan menguji atau membangun hipotesis.³⁷ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Mengumpulkan data-data melalui metode tanya-jawab dengan masyarakat. Wawancara dilakukan secara non struktur tetapi tetap menjaga kontekstual substansi penelitian. Pada penelitian ini, penulis telah mewawancari masyarakat yang

³⁶Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 90.

³⁷Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif (Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), Cet. I, 62.

termasuk dalam Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang yaitu

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hal penting dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, penulis akan mengambil dokumentasi foto, video atau audio pada saat melaksanakan wawancara kepada narasumber yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang.

Metode dokumentasi digunakan untuk meninjau berbagai dokumen tertulis, termasuk data primer dan sekunder. Penulis menggunakan metode dokumentasi dari berbagai data, artikel, seminar, tulisan, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan topik penelitian berupa pembahasan implementasi kriteria baru visibilitas *hilāl* MABIMS di Indonesia.

5. Analisis Data

Penulis harus melakukan analisis setelah mengumpulkan data untuk menemukan solusi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik

analisis deskriptif. Teknik analisis kualitatif, juga dikenal sebagai analisis deskriptif kualitatif, mengumpulkan semua data, baik data primer maupun sekunder, dan kemudian diproses dan dianalisis secara sistematis. Ini dilakukan dengan mengkategorikan dan mengklasifikasikan data, menghubungkannya satu sama lain, dan membuat hubungan antara variabel di antaranya. Proses analisis dimulai dengan pencarian data di lapangan dan berlanjut hingga tahap analisis. Setelah tahap analisis kualitatif, data disajikan secara sistematis dan deskriptif.³⁸

Dalam hal ini, penulis menggambarkan dan menjelaskan terkait hasil wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang. Kemudian merumuskan hasil wawancara kepada narasumber Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang sebagai sumber informan utama. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menjelaskan terkait respons Pimpinan Daerah

³⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 200.

Muhammadiyah Rembang terkait Implementasi Kriteria Baru Visibilitas *Hilāl* MABIMS di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I adalah pendahuluan. Pendahuluan ini memaparkan permasalahan yang menjadi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka yang berhubungan dengan pembahasan utama tesis ini, metode penelitian yang di dalamnya membahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, fokus penelitian, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah tinjauan umum tentang kalender Hijriah. Tinjauan ini meliputi pengertian kalender Hijriah, sejarah kalender Hijriah, metode penetapan awal bulan, kriteria MABIMS, kriteria Turki 2016, kriteria baru visibilitas *hilāl* MABIMS.

BAB III implementasi kriteria baru visibilitas *hilāl* MABIMS di Indonesia. Kemudian hasil wawancara dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang. Serta respons Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang terhadap implementasi kriteria baru visibilitas *hilāl* MABIMS di Indonesia.

BAB IV adalah analisis respons Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang terhadap implementasi kriteria baru visibilitas *hilāl* MABIMS di Indonesia dengan memperhatikan berbagai faktor yang melatarbelakangi pandangan tersebut. Serta bagaimana kritik atau masukan yang dapat disampaikan kepada Pemerintah dan ormas Islam di Indonesia agar segera mengkaji ulang implementasi kriteria baru visibilitas *hilāl* MABIMS di Indonesia.

BAB V adalah Penutup. Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan untuk mengoreksi dan mengembangkan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIAH

A. Pengertian Kalender Hijriah

Secara etimologis, kata "kalender" berasal dari kata bahasa Inggris modern "calendar" dan dari kata bahasa Inggris pertengahan "calandier", yang berasal dari kata Latin "kalanderium", yang artinya "buku catatan pemberi pinjaman uang".³⁹ Kemudian kalanderium dalam Bahasa latin berasal dari bahasa *kalendae* yang artinya hari permulaan suatu bulan. Selain itu dalam literatur klasik maupun kontemporer, kalender disebut dengan istilah *tarikh*, *takwim*, dan *almanak*. Sedangkan kata Hijriah berasal dari bahasa Arab yaitu *hajara* yang artinya pindah ke negeri lain. Menurut Susiknan Azhari dalam Lesikon Islam, penanggalan Islam adalah kalender Hijriah, yang dimulai dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad saw.⁴⁰

³⁹ Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem Fiqh dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta: Labda Press, 2010, 27.

⁴⁰ Li'izza Diana Manzil, "Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari tentang Unifikasi Kalender Hijriyah di Indonesia, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Secara terminologi, menurut Ali Hasan Musa dalam karyanya yang berjudul *at-Tauqit wa at-Taqwim*, menjelaskan bahwa kalender digunakan untuk menghitung dan membagi waktu pada zaman dahulu dalam satuan-satuan waktu berdasar pada fenomena tertentu untuk dijadikan sebagai pegangan, tanda dan aturan terhadap aktivitas manusia sepanjang waktu.⁴¹ Kemudian kalender menurut Slamet Hambali adalah “sebuah metode perhitungan yang digunakan untuk mengatur waktu selama jangka waktu tertentu. Bulan merupakan sebuah unit dan bagian dari almanak. Kemudian sistem waktu, yang terdiri dari jam, menit, dan detik, hari adalah unit almanak terkecil.⁴²

Sedangkan menurut Al-Biruni dalam “*al-Atsaral-Baqiyyah ‘anal-Qurunul Khaliyyah’*” mengartikan *tarikh* sebagai peristiwa yang telah terjadi pada masa dahulu ketika Nabi-Nabi diutus dengan ayat-ayat dan burhan yang ditandai dengan berkuasanya para raja yang

⁴¹ Tasnim Rahman Fitra, Fikih Kalender Hijriah Unifikatif, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 17, No. 2, (Jambi: 2018), 361.

⁴² Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 1978, 3.

memiliki tingkat otoritas luar biasa. Selain itu, Biruni juga menjelaskan bahwa *tarik* merupakan hancurnya sebuah bangsa (umat) dengan terjadinya berbagai peristiwa alam seperti, badai, gempa, wabah penyakit mengganas, berpindah-pindahnya suatu penduduk, bergantinya agama atau terjadinya peristiwa besar lainnya.⁴³ Maka dapat dipahami bahwa kalender Hijriah adalah kalender yang didasarkan pada pergerakan Bulan mengelilingi Bumi. Perhitungannya dimulai pada saat Rasulullah SAW. hijrah dari Mekah ke Madinah yang ditetapkan sejak kekhalifahan ‘Umar bin Khattab. Kemudian terkait awal bulannya dihitung dengan berbagai kriteria.

Kalender atau penanggalan berfungsi sebagai pengatur kronologi waktu dalam hitungan hari, minggu, bulan, dan tahun. Kemudian sebagai pencatat sejarah yang baik dan dapat digunakan untuk merencanakan masa depan. Selain itu berfungsi sebagai penentu waktu-waktu pelaksanaan ibadah sebagai system pengaturan dan

⁴³ Fakultas Syariah UIN Mataram, Unifikasi Kalender Hijriah Nasional menurut Perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, Vol. 4, No. 1, (Mataram: 2022), 3.

pengorganisasian hari dalam berbagai bidang yaitu sosial, agama, komersial, maupun kepentingan administrasi.⁴⁴ Kalender Hijriah ini disebut sebagai kalender Kamariah karena didasarkan pada perjalanan Bulan mengelilingi Bumi dan hari atau tanggal dimulai saat Matahari terbenam.

B. Sejarah Kalender Hijriah

Kalender terdapat tiga jenis yaitu: *solar system*, *lunar system*, dan *lunar-solar system* atau dikenal sebagai *lunisolar system*. Kalender *solar system* adalah sistem penanggalan yang menggunakan perjalanan Bumi ketika mengorbit Matahari.⁴⁵ Kemudian *lunar system* adalah sistem penanggalan yang menggunakan perjalanan Bulan ketika mengorbit Bumi.⁴⁶ Sedangkan, *lunisolar system* adalah penggabungan dari *solar system* dan *lunar system* yaitu sistem penanggalan yang menggunakan Bulan-Matahari.⁴⁷ Maksudnya adalah penanggalan pada

⁴⁴ Muhammad Nashirudin, *Kalender Hijriyah Universal*, Semarang: El-Wafa, 2013, 25.

⁴⁵ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*,.....13.

⁴⁶ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*,.....18.

⁴⁷ Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, 118.

beberapa tahun pertama menggunakan Bulan. Sedangkan untuk system penanggalan pada tahun-tahun selanjutnya didasarkan pada perjalanan Matahari. Berdasarkan ketiga system penanggalan tersebut, yang digunakan oleh umat Islam dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah system penanggalan *lunar system*.⁴⁸

Penanggalan Hijriah dimulai sejak 2,5 tahun setelah Umar bin Khathab diangkat menjadi khalifah. Ketika terdapat persoalan yang berkaitan dengan pengangkatan gubernur Bashrah yaitu Abu Musa Asya'ari pada bulan Sya'ban, kemudian timbul pertanyaan terkait kapan bulan Syaban terjadi. Maka dari itu, khalifah Umar bin Khathab mengadakan pertemuan dengan beberapa sahabat terkemuka untuk membahas permasalahan tersebut. Setelah khalifah Umar bin Khathab mengadakan pertemuan dengan sahabat, berdasarkan usulan Ali bin Abi Thalib, permulaan penanggalan Hijriah terjadi saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah yang diberlakukan mundur sebanyak 17 tahun.⁴⁹

⁴⁸ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, 13

⁴⁹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Buana, 2005, 110.

Ibnu Ishaq menyatakan bahwa dalam riwayat Ibnu Hisyam peristiwa hijrah (dalam hal ini Rasulullah SAW memasuki Quba') terjadi pada 12 Rabiul Awal pertama Hijriah bertepatan pada tanggal 28 Juni 622 M. Kemudian Zainal Arifin Abbas dalam bukunya "*Peri Hidup Muhammad*" menulis pendapat Mahmud Pasha al-Falaki, seorang ahli astronom dari Mesir yang menetapkan dengan perhitungan hisab, bahwa Rasulullah Saw tiba di Quba' pada tanggal 12 Rabiul Awal 1 H, bertepatan dengan 12 September 622 M. Sedangkan, Anwar Kasir dalam bukunya "*Matahari & Bulan dengan Hisab*" menyampaikan terkait *pentahqiqan* Mahmud Pasha al-Falaki, bahwa Rasulullah SAW memasuki Quba pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun baru bertepatan pada 4 Oktober 621 M, yang tahun ini pun belum dikoreksi kebenarannya, hanya diperkirakan saja pada tahun nol Hijriah.⁵⁰

Kalender Hijriah dibuat berdasarkan rata-rata siklus sinodik bulan kalender lunar (*qomariyah*) yang

⁵⁰ M. Arbisora Angkat, Urgensi Kalender Hijriyah Sebagai Haul Zakat Maal di Baznas Provinsi Kepulauan Riau, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 02, No. 01, Maret 2020, 68.

memiliki 12 bulan dalam setahun yaitu *Muharram, Shafar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhiran, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah*. Bilangan hari dalam system sinodis bulan yaitu $12 \times 29,53059 \text{ hari} = 354,36708 \text{ hari}$. Hal tersebut merupakan penjelasan bahwa kalender Hijriah lebih pendek 11 hari dari kalender Masehi.⁵¹ Periode sinodis dan sideris terjadi dalam satu kali Bulan mengorbit Bumi atau revolusi Bumi. Sinodis adalah gerak putaran keliling (juga disebut lunasi) yang dihitung dari awal ijtimak atau konjungsi hingga akhir ijtimak. Waktu yang dibutuhkan yaitu $29^{\text{h}} 12^{\text{j}} 44^{\text{m}} 2,8^{\text{d}}$ rata-rata. Sedangkan periode sideris yaitu lama waktu Bulan mengelilingi Bumi dalam satu putaranyaitu selama $27^{\text{h}} 7^{\text{j}} 43^{\text{m}} 11,6^{\text{d}}$ rata-rata.⁵²

Hisab *'urfi* dan hisab *haqiqi* merupakan sistem penanggalan yang digunakan dalam penyusunan kalender Hijriah. Hisab *'urfi* ditetapkan secara konvensional dan

⁵¹ Ahmad Izzudin, *Sistem Penanggalan*, Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya, Cet. I, 2015, 63.

⁵² Muhammad Himmatur Riza, Kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggal Turki 2016, *Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 2. No. 1, 2018, 31.

didasarkan pada adat kebiasaan atau peredaran bulan rata-rata mengelilingi Bumi. Para ulama ahli falak atau ahli hisab telah menyepakati bahwa hisab *'urfi* tidak dapat digunakan dalam pentuan awal bulan Kamariah dan untuk pelaksanaan ibadah. Sebab, data yang diperoleh dari hisab *'urfi* ini dianggap kurang valid. Akan tetapi dapat digunakan untuk pembuatan kalender Islam. Hisab *haqiqi* merupakan sistem penanggalan yang didasarkan pada siklus bulan yang mengelilingi Bumi menggunakan perhitungan segitiga bola. Kemudian perhitungan hisab *haqiqi* ini, jumlah hari dalam setiap bulan tidak tetap dan tidak teratur; terkadang jumlah hari itu 29 hari atau 30 hari dalam dua bulan berturut-turut dan begitupun sebaliknya.⁵³

C. Dasar Hukum Penetapan Kalender Hijriah

1. Q.S. Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ
مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ
ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

⁵³ Jaenal Arifin, Fiqih Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah), *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, 410.

Artinya:

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesarannya) kepada orang-orang yang mengetahui. (Q.S. Yunus: 5)⁵⁴

Allah SWT membuat manzilah-manzilah sebagai tempat bulan mengitari matahari, sehingga bulan terlihat di bumi selalu berbeda sesuai dengan posisinya dengan matahari. Akibatnya, bulan memiliki berbagai bentuk di bumi.⁵⁵

2. Q.S. al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِبْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ
الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang

⁵⁴ *Al-Mumayyaz al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014, 208.

⁵⁵ M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2021), 21. tafsir al mishbah : free download, borrow, and streaming : internet archive, diakses pada 6 Februari 2024.

bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Q.S. al-Baqarah: 189)⁵⁶

Menurut riwayat Al-Aufi dari Ibnu Abbas bahwa ayat tersebut turun setelah terdapat orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang bulan sabit. Dengan menggunakannya, mereka dapat mengetahui waktu masuknya ibadah mereka, jumlah *iddah* istri-istri mereka, dan waktu haji. Berdasarkan riwayat Abu Ja'far dari Ar-Rabi', dari Abul Aliyah, telah sampai sebuah hadis kepada kami bahwa mereka pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Allah menciptakan hilal (bulan sabit)?" Maka Allah menurunkan firman-Nya yaitu (al-Baqarah :189): *Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia."* Maksudnya, Allah menjadikan bulan sabit sebagai tanda-tanda waktu puasa dan waktu berbuka

⁵⁶ *Al-Mumayyaz al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, 29.

kaum muslim, bilangan *iddah* istri-istri, dan tanda waktu agama (ibadah haji) mereka.⁵⁷

3. Q.S. at-Taubah ayat 36-37

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ
اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا
الْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (Q.S. at-Taubah ayat 36)⁵⁸

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا

⁵⁷ ibnukatsironline.com, diakses pada 3 Februari 2024 pukul 10:35 WIB.

⁵⁸ *Al-Mumayyaz al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, 192.

حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ
أَعْمَلِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya:

Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Syaitan) menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Q.S. at-Taubah ayat 37)⁵⁹

Kedua ayat tersebut merupakan salah satu bukti bahwa Allah telah menjelaskan sangat detail terkait waktu. Allah menjelaskan bahwa bilangan disisi-Nya tidak dapat ditambahi atau dikurangi. Menurut ketetapan-Nya yaitu terdapat 12 bulan yangmana di dalamnya terdapat 4 bulan yang diharamkan melakukan penganiayaan. Bulan yang dimaksudkan adalah Muharram, Rajab, Dzulqaidah, Dzulhijjah. Jumlah hari dalam perhitungan Kamariah selama satu tahun yaitu 355

⁵⁹ *Al-Mumayyaz al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, 193.

hari. Sedangkan dalam perhitungan Syamsiyah yaitu 365, 25. Sebab terdapat selisih sekitar 10 hari antara perhitungan keduanya, maka ibadah haji dan puasa tidak selalu terjadi pada bulan Syamsiyah atau penanggalan Masehi yang sama. Kemudian selisih tersebut menyebabkan pelaksanaan haji dan puasa tidak selalu pada musim panas atau dingin tetapi bergantian dan demikian dapat mewujudkan keadilan bagi semua orang di Bumi.⁶⁰

4. Q. S. Al-Kahfi ayat 25

وَأَلْبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا

Artinya:

Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi). (Q.S. al-Kahfi ayat 25)⁶¹

Ulama berpendapat bahwa perbedaan perhitungan Syamsiyah dan Qamariyah diisyaratkan pada firman Allah tersebut yang menyangkut kisah *Ashabul Kahfi*.

⁶⁰ M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2021), 587. Tafsir al mishbah : free download, borrow, and streaming : internet archive, diakses pada 6 Februari 2024.

⁶¹ *Al-Mumayyaz al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, 296.

Maksudnya tiga ratus tahun menurut perhitungan Syamsiyah dan tiga ratus sembilan tahun perhitungan Qamariyah, setiap tahun memiliki selisih sekitar sepuluh hari lebih maka jika 300 tahun dikalikan sepuluh maka sama dengan tiga ribu hari lebih maka sama dengan sembilan tahun.⁶²

5. Hadist Riwayat Bukhari

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنَّ غُيَّيَ عَلَيْكُمْ
فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya:

Berpuaslah kamu karena melihat hilal dan beridul fitrilah karena melihat hilal jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari. (HR. Bukhari).⁶³

D. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah

⁶² M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2021), 587. Tafsir al mishbah : free download, borrow, and streaming : internet archive, diakses pada 6 Februari 2024.

⁶³ hadithprophet.com, diakses pada 26 Mei 2024 pukul 14:06 WIB.

Penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia terdapat dua metode yaitu metode rukyat dan hisab.

1. Pengertian Hisab dan Rukyat

a. Hisab

Kata hisab berasal dari bahasa Arab yaitu *hasiba*, *yahsibu- hisāban-hisābatan*, yang artinya menghitung, mengukur, dan kalkulasi. Secara etimologi, hisab berarti hitungan, *arithmetic* (ilmu hitung), *reckoning* (perhitungan), *calculus* (hitung), *computation* (perhitungan), *estimation* (penilaian) dan *appraisal* (penaksiran), maka hisab dapat didefinisikan bahwa ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk perhitungan. Secara terminologi, hisab adalah ilmu pengetahuan tentang perhitungan langit pada orbitnya untuk mengetahui kedudukannya antara satu sama lain dan untuk mengetahui waktu-waktu yang ada di bumi. Ilmu hisab juga disebut ilmu falak, ilmu *rashd* (yang berarti pengamatan), ilmu *miqat* (yang membahas batas waktu) dan ilmu falak karena membahas tentang benda

langit.⁶⁴

Kata *al-ḥisāb* dalam al-Qur'an terdapat dalam surat Yūnus ayat 5 yang memiliki makna perhitungan waktu, karena kata *al-ḥisāb* dalam ayat tersebut diikuti kalimat *li ta'lamū 'adada as-sinīna*, yaitu bilangan tahun. Makna yang hampir sama terdapat dalam surat *al-Isrā'* ayat 12 karena dalam ayat tersebut terdapat kata *al-ḥisāb* yang juga diikuti kalimat *li ta'lamū 'adada as-sinīna*. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah, yaitu:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ
مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ
ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-

⁶⁴ Jaenal Arifin, Fiqih Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah), *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, 409.

Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus: 5)⁶⁵

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۗ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ
وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ
وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ
فَصَلَاتُهُ تَفْصِيلًا

Artinya:

Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas. (QS. al-Isra': 12)⁶⁶

Istilah hisab juga disampaikan melalui hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar ra.⁶⁷ sebagai berikut:

“Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang- kadang dua puluh

⁶⁵ *Al-Mumayyaz al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, 208.

⁶⁶ *Al-Mumayyaz al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, 283.

⁶⁷ Tasnim Rahman Fitra dan Rahmadi, *Historiografi Hisab Rukyah, Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 2, No. 1, Januari 2023,

sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari” (HR. Bukhari dan Muslim).

Jika dihubungkan dengan sistem penentuan awal bulan kamariah, hisab berarti metode penentuan awal bulan kamariah yang didasarkan pada perhitungan benda-benda di langit. Dengan kata lain, hisab adalah sistem penentuan awal bulan kamariah yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Berdasarkan metode ini maka dalam penentuan awal bulan dapat diperkerikan jauh-jauh hari sebelumnya dan tidak bergantung pada penampakan hilal saat matahari terbenam menjelang masuk tanggal satu bulan kamariyah.⁶⁸

Berdasarkan khazanah ilmu hisab, terdapat beberapa teknik untuk mengetahui terjadinya ijtima' dan posisi *hilāl* pada awal dan akhir bulan ramadhan. Berikut metode hisab yang dimaksud, yaitu⁶⁹ :

1) Metode Hisab *Haqiqi Taqribi*.

⁶⁸ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, Cet. Ke-1, 198.

⁶⁹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga, 2007, 7-8.

Data yang digunakan dalam metode ini adalah berdasarkan data *Ulugh Bek* tepatnya data bulan dan matahari yang menggunakan perhitungan yang sederhana. Hisab ini dilakukan hanya dengan cara penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tanpa menggunakan ilmu ukur segitiga bola.

2) Metode Hisab *Haqiqi Tahqiqi*

Metode ini menggunakan perhitungan yang lebih rumit dari metode sebelumnya dan didasarkan pada tabel-tabel yang sudah dikoreksi. Hisab ini menghitung atau menentukan posisi matahari, bulan, dan titik simpul orbit bulan dengan orbit bulan dengan orbit matahari dalam sistem koordinat ekliptika.

3) Metode Hisab *Haqiqi Kontemporer*

Hasil penelitian terbaru digunakan dalam metode ini, yang menggunakan matematika yang telah dikembangkan. Metode ini hampir sama dengan metode *haqiqi tahqiqi* tetapi sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks karena menyesuaikan perkembangan sains dan teknologi. Namun rumus-rumusny lebih sederhana sehingga dapat dihitung dengan kalkulator atau personal komputer.

Selain perbedaan metode hisab tersebut, masih terdapat banyak perbedaan intern dalam madzhab hisab. Kriteria yang digunakan oleh ahli hisab di Indonesia adalah sebagai berikut⁷⁰:

1. Ijtima *qabla al-ghurub*

Kelompok ini menetapkan standar bahwa jika sebelum matahari terbenam telah terjadi ijtima', maka malam itu dianggap sebagai bulan baru (*new moon*). Namun jika matahari telah terbenam dan baru terjadi ijtima', maka malam itu dan keesokan harinya dianggap sebagai hari terakhir dari bulan yang telah berakhir atau *istikmal*.

2. Ijtima dan posisi hilal di atas ufuk

Kelompok ini menyatakan bahwa awal bulan kamariah diawali dengan adanya matahari terbenam dan setelah terjadi ijtima' serta posisi *hilāl* sudah berada di atas ufuk.

Pada aliran ini, terdapat tiga cabang yang masing-masing memberikan interpretasi yang berbeda

⁷⁰ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*,....200-201.

tentang kriteria posisi *hilāl* di atas ufuk. Interpretasi yang berbeda ini disebabkan oleh dua hal: pertama, ufuk (horizon), yang digunakan sebagai batas untuk mengukur posisi *hilāl* saat matahari terbenam; kedua, visibilitas *hilāl*. Akibatnya, terdapat tiga aliran dari ijtima dan posisi *hilāl* di atas ufuk, yaitu⁷¹:

3. Ijtimak dan Ufuk Haqiqi

Menurut awal bulan Kamariah dimulai saat terbenam matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu tinggi *hilāl* di atas ufuk horizon (*true horizon*).

4. Ijtimak dan Ufuk Hissi

Menurut aliran ini, awal bulan Kamariah dimulai pada saat matahari terbenam setelah terjadi ijtima dan pada saat itu tinggi *hilāl* sudah di atas ufuk hissi (*astronomical horizon*).

5. Ijtimak dan Imkan Rukyat

Menurut kelompok ini, permulaan awal bulan Kamariah yaitu saat matahari terbenam dan telah terjadi ijtimak. Pada saat itu tinggi *hilāl* sudah diperhitungkan

⁷¹ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*,....201-203

untuk dapat dirukyat sehingga diharapkan bahwa awal bulan Kamariah yang dihitung sesuai dengan penampakan *hilāl* sebenarnya (*actual sighting*). Jadi yang menjadi acuan adalah penentuan kriteria visibilitas *hilāl* untuk dapat dirukyat.

b. Rukyat

Kata rukyat berasal dari bahasa Arab yaitu *ra'a* yang berarti melihat. Secara terminologi, rukyat berfungsi untuk mengetahui kapan bulan baru dimulai, orang melakukan rukyat dengan melihat bulan sabit setelah terjadinya ijtima di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah Matahari terbenam. Ini terutama terjadi menjelang bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah. Observasi hilal dilakukan di setiap akhir bulan. Proses observasi dapat dilaksanakan menggunakan mata (*rukyyat bi al-'ain*) secara langsung maupun dengan alat (*rukyyat bi al-fi'li*) yang dapat mendukung pengamatan tersebut. Jika *hilāl* dapat diobservasi dengan kedua metode tersebut dan perukyat yang *syahadahnya* diterima oleh hakim maka peristiwa tersebut merupakan

awal bulan baru.⁷²

Pada umumnya rukyat disertai kata *hilāl* yaitu menjadi *rukyah al-hilāl* yang artinya melihat *hilāl*. Serta merupakan salah satu cara untuk mengetahui awal bulan kamariah (Hijriah). Selain *rukyah al-hilāl*, terdapat cara lain untuk mengetahui posisi *hilāl* saat Maghrib yaitu bisa menggunakan cara hisab, atau melihat dengan “software” tertentu di komputer.⁷³

Sedangkan *hilāl* diartikan sebagai bulan sabit muda saat pertama kali tampak setelah bulan berkonjungsi dengan matahari. *Hilāl* merupakan bagian dari fase bulan yang memantulkan cahaya matahari dan terlihat seperti garis melengkung sebagaimana fase-fase penampakannya dari bumi.

Menurut Ibn al-Manzur dalam *Lisan al-‘Arab*, *hilāl* berasal dari kata *ha-lam-lam*, yang berarti menjerit atau memulai sesuatu. Permulaan suatu perkara hilal menandakan permulaan putaran bulan yang baru setelah

⁷² Riza Afrian Mustaqim, *Hisab & Rukyat*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022, 5.

⁷³ Ahmad Ainul Yaqin, Pemikiran *Imkān Al-Rukyah* Ahmad Marzuqi Al-Batāwi dalam Kitab *Faḍlu Al-Raḥman*, Tesis Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, 2019, 33.

gerakan revolusi bumi berulang kali. kemudian diartikan sebagai menjerit karena manusia akan menjerit untuk memberi tahu orang-orang tentang hal-hal yang tampaknya tidak benar.⁷⁴

Kemudian seorang ahli falak mendefinisikan *hilāl* dalam astronomi disebut dengan *Crescent* yang merupakan bagian bulan yang tampak terang dari bumi sebagai akibat cahaya yang dipantulkan oleh matahari pada hari terjadinya ijtima' sesaat setelah matahari terbenam. *Hilāl* tersebut dapat digunakan sebagai pertanda pergantian bulan Kamariah. Jika *hilāl* tampak setelah matahari terbenam maka pada malam tersebut, maka keesokan harinya telah memasuki bulan baru berikutnya.⁷⁵

Penjelasan terkait hilal juga terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 189, yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِبُ لِلنَّاسِ
وَالْحَجِّ ۖ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا

⁷⁴ F. Fatwa Rosyadi S. Hamdani, *Ilmu Falak (Menyelami Hilal dalam Al-Quran)*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 2017, 44.

⁷⁵ F. Fatwa Rosyadi S. Hamdani, *Ilmu Falak (Menyelami Hilal dalam Al-Quran)*,45.

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. al-Baqarah: 189)⁷⁶

Menurut riwayat Al-Aufi dari Ibnu Abbas bahwa ayat tersebut turun setelah terdapat orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang bulan sabit. Dengan menggunakannya, mereka dapat mengetahui waktu masuknya ibadah mereka, jumlah *iddah* istri-istri mereka, dan waktu haji. Berdasarkan riwayat Abu Ja'far dari Ar-Rabi', dari Abul Aliyah, telah sampai sebuah hadis kepada kami bahwa mereka pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Allah menciptakan hilal (bulan sabit)?" Maka Allah menurunkan firman-Nya yaitu (al-Baqarah :189):

⁷⁶ Al-Mumayyaz *al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, 29.

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia." Maksudnya, Allah menjadikan bulan sabit sebagai tanda-tanda waktu puasa dan waktu berbuka kaum muslim, bilangan iddah istri-istri, dan tanda waktu agama (ibadah haji) mereka.⁷⁷

E. Kriteria Visibilitas Hilal

1. Kriteria MABIMS

MABIMS merupakan gabungan dari Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura atau yang dimaksud pertemuan Menteri-menteri Agama negara-negara tersebut yang diadakan dua tahun sekali untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan umat tanpa mencampuri hal-hal yang bersifat politik negara anggota. MABIMS dimulai di Brunei Darussalam pada tahun 1989. Salah satu hal penting yang menjadi perhatian oleh MABIMS adalah penyatuan kalender Hijriah kawasan. Problem tersebut merupakan tanggung jawab Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwin Islam. Musyawara pertama dilaksanakan di Pulau

⁷⁷ Tafsir Surat al-Baqarah, (ibnukatsironline.com), diakses pada 3 Februari 2024 pukul 10:35 WIB.

Pinang Malaysia pada tahun 1991 M/1412 H dan musyawara terakhir dilaksanakan di Bali Indonesia tahun 2012 M. Salah satu keputusan penting yang dihasilkan adalah teori visibilitas *hilāl* atau dikenal dengan visibilitas *hilāl* MABIMS.⁷⁸

Ketinggian *hilāl* MABIMS tidak boleh kurang dari 2 derajat, elongasi tidak kurang dari 3 derajat, dan umur bulan tidak kurang dari 8 jam. Maka berdasarkan hal itu, yang dimaksud dengan *imkan ar-rukyat* MABIMS adalah kriteria penentuan awal bulan kalender Hijriah yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriyah pada Kalender Resmi Pemerintah, dengan prinsip bahwa awal bulan kalender Hijriah terjadi jika:⁷⁹ Pada saat Matahari terbenam, ketinggian (*altitude*) Bulan di atas cakrawala minimum

⁷⁸ Irfan dan Mahyuddin Latuconsina, “*Studi Komparasi Kriteria Awal Bulan Kamariah Kalender Fazilet dan Kriteria MABIMS*”,..., 128.

⁷⁹ Arino Bemi Sado, “Imkan Al-Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriah”, *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, (2014), 25.

2°. Sudut elongasi (jarak lengkung) Bulan-Matahari minimum 3°. Pada saat Bulan terbenam, usia Bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtimak.

Meskipun demikian, hal itu dianggap belum bisa menyatukan umat Islam dalam penentuan awal bulan Hijriah. Dengan kata lain, standar *imkan ar-rukyat* saat ini belum cukup untuk menyelesaikan masalah. Jadi, pemerintah Indonesia harus terus berusaha dan aktif untuk mengadakan pertemuan yang membahas masalah umat Islam di seluruh dunia. Termasuk membuat kalender Hijriah tunggal di tingkat nasional dan internasional. Hal tersebut bertujuan untuk mencari solusi baru yang lebih efektif dari sebelumnya.⁸⁰

Selain itu, meskipun kriteria MABIMS ini diperkuat oleh keputusan musyawarah para ulama dari berbagai organisasi, astronom dan instansi terkait yang pada saat itu hadir dipertemuan, tetapi keputusan tersebut menuai kritik. Kriteria MABIMS yang telah ditetapkan

⁸⁰ Novi Arijatul Mufidoh, “Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal di Indonesia”, *Tesis Mahasiswa Pascasarjana UIN Walisongo Semarang*, (Semarang, 2021), 46-47.

perlu dikaji ulang secara sistematis ilmiah. Pada agenda Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam Negara MABIMS di Jakarta tanggal 21-23 Mei 2014, para pakar menyatakan bahwa kriteria MABIMS tidak memenuhi standar visibilitas fisik *hilāl*. Maka pada pertemuan tersebut terdapat rekomendasi agar kriteria MABIMS diubah. Maksudnya, diubah atau disesuaikan dengan kriteria visibilitas fisik *hilāl*.⁸¹

Kemudian rekomendasi pada pertemuan tersebut ditindaklanjuti dalam agenda Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS yang dilaksanakan di Balai Cerap, Teluk Kemang, Negeri Sembilan Malaysia tahun 1437H/2016M. Pada pertemuan tersebut menghasilkan kriteria visibilitas hilal (3, 6.4) atau istilah lainnya adalah Neo-Visibilitas *Hilāl* MABIMS (IR 3, 6.4). Kehadiran kriteria baru merupakan koreksi dari kriteria sebelumnya dengan harapan kriteria ini dapat menjadi solusi yang tepat, khususnya untuk

⁸¹ Rahayu Ningsih, “Faktor-Faktor Kecerahan Langit Senja dan Pengaruhnya terhadap Nilai Minimum Parameter-Parameter Fisis Visibilitas Hilal”, *Skripsi Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia*, (Bandung: 2015), 4.

mempersatukan umat Islam di Indonesia dalam pentapan awal bulan Hijriah. Selain itu, adanya Rekomendasi Jakarta tahun 1438H/2017M merupakan tanggapan terkait hasil pertemuan di Turki 1437H/2016M yangmana keputusan yang dihasilkan sama dengan kriteria MABIMS saat terdapat pertemuan di Teluk Kemang yaitu tinggi *hilāl* 3 derajat dan elongasi 6.4 derajat. Akan tetapi, keduanya memiliki konsep berbeda atau bisa dikatakan keduanya adalah “sama tapi tak serupa”.⁸²

2. Kriteria Turki 2016

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait penentuan awal bulan yaitu dengan diadakannya pertemuan di Turki pada bulan Mei 2016. Pertemuan tersebut dikenal dengan Kongres Kesatuan Kalender Hijriyah Global Tunggal yang dilaksanakan pada 28-30 Mei 2016/21-23 Sya'ban 1437 H sebagai tindak lanjut dari konferensi sebelumnya yang

⁸²Susiknan Azhari, dilema kriteria baru bagi penyatuan kalender hijriah di Indonesia - ibtimes.id, diakses pada 4 Januari 2024, pukul 12:52 WIB.

dilaksanakan di tempat yang sama pada 18-19 Februari 2013/8-9 Rabiul Akhir 1434 H.⁸³

Tuan rumah dalam penyelenggaraan Kongres ini adalah “Diyamet Isleri Baskanligi” yaitu sebuah Badan Urusan Agama Turki. Penyelenggaraan Kongres ini merupakan kerjasama antara “*European Council for Fatwa and Research*” (ECER) yang berkedudukan di Dublin Irlandia, “*Kandili Rasathanesive Deprem Arastirma Entitusu*” (Observatorium Kandili dan Institut Penelitian Gempa Bumi), dan “*Islamic Crescents Observation Project*”(ICOP). Kongres ini dihadiri oleh perwakilan dari 60 negara di dunia. Perwakilan tersebut terdiri dari unsur kementerian agama, instansi pemerintah, ormas, fukaha, dan astronom.⁸⁴

Konferensi ini dihadiri sekitar 200 peserta dari berbagai negara. Salah satunya adalah Syekh Yusuf al-Qaradlawi, ketua Persatuan Ulama Islam Sedunia atau *International Union for Muslim Scholars*. Pada konferensi

⁸³ Muhammad Himmatur Riza, *Kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggal Turki 2016*, ...37.

⁸⁴ Arbisora Angkat, Kalender Hijriyah Tunggal Dalam Perspektif Fiqih, *Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, Vol. 03, No. 02, 2017, 2-3.

ini, dimanfaatkan oleh Syekh Yusuf al-Qaradlawi untuk menghimbau berbagai pihak supaya berupaya dengan semaksimal mungkin dalam mewujudkan kalender Islam yang tetap supaya umat Islam dapat berpuasa dan merayakan hari raya pada hari yang sama. Bahkan secara khusus beliau berharap kepada ahli astronomi yang hadir dapat membantu para pakar syariah dalam menyatukan umat Islam dengan cara mewujudkan kalender Islam yang mapan.⁸⁵ Menurut Thomas Djamaluddin dalam upaya menciptakan kalender Islam yang mapan, maka terdapat tiga hal yang harus terpenuhi, yaitu⁸⁶: Adanya wilayah yang ingin disatukan (nasional atau internasional). Kemudian adanya otoritas pengambil keputusan. Serta adanya kriteria yang disepakati.

Berdasarkan konferensi tersebut, terdapat dua konsep kalender Islam yang diusulkan. Konsep kalender Islam tersebut telah dikaji oleh *Scientific Committee*, yaitu kalender Islam Bizonal dan kalender Islam terpadu.

⁸⁵ Buku Panduan Ujian Komprehensif S1, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017), 128.

⁸⁶ Khamarullah, *Penyatuan Kalender Islam Prespektif* Susiknan Azhari, *Skripsi*, Palangkaraya: Iain Palangkaraya, 101.

Kalender Islam Bizonal digagas oleh Nidhal Guessoum dan Mohammad Syawkat Odeh. Usulan pertama adalah kalender Bizonal dengan konsep membagi dua wilayah, yaitu wilayah Barat meliputi Australia, Asia, Eropa, dan Afrika. Sedangkan wilayah Timur meliputi wilayah Benua Amerika.⁸⁷ Salah satu gagasan yang disepakati tentang kalender Hijriah global dihasilkan dari Kongres Turki 2016, yaitu: seluruh kawasan dunia dianggap sebagai satu kesatuan, dan bulan baru dimulai pada hari yang sama di seluruh kawasan dunia. Bulan baru dimulai apabila di bagian mana pun di muka Bumi sebelum pukul 12:00 tengah malam (pukul 00:00) Waktu Universal (WU/GMT) syarat-syarat berikut telah terpenuhi: jarak sudut antara Bulan dan Matahari (elongasi) mencapai 8 derajat atau lebih dan ketinggian Bulan di atas ufuk saat Matahari terbenam mencapai 5 derajat atau lebih. Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi setelah lewat tengah malam (pukul 00:00) WU/GMT, maka bulan baru tetap dimulai dengan kriteria:

⁸⁷ Muhammad Himmatur Riza, *Kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggul Turki 2016*, ...38.

1. Jika *imkān ar-ru'yah hilāl* menurut kriteria Istanbul 1978 sebagaimana disebutkan di atas telah terjadi di manapun dan ijtimak di New Zealand terjadi sebelum fajar;
2. *Imkān ar-ru'yah* tersebut (sebagaimana pada poin a) terjadi di daratan benua Amerika.

Jika garis tanggal internasional ditetapkan untuk penyatuan hari, Thomas Djamaluddin menyatakan bahwa itu tidak menimbulkan masalah, tetapi itu akan menimbulkan masalah dalam hal kriteria. Akan sulit untuk menerima kriteria tinggi hilal minimal 5 derajat dan elongasi bulan minimal 8 derajat karena posisi hilal Asia Tenggara jauh di bawah ufuk ketika kriteria tersebut dipenuhi di benua Amerika. Untuk menerapkan kalender Hijriah internasional di Indonesia, Thomas mengatakan bahwa kriteria tinggi bulan minimal 3 derajat dan sudut elongasi bulan minimal 6.4 derajat. Kriteria ini dapat diterapkan untuk konsep kalender Islam global, nasional, dan regional.

Selain itu, Thomas Djamaluddin menyatakan bahwa kriteria tinggi bulan minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat adalah kriteria yang

optimistik, tetapi tidak cukup untuk digunakan dalam tinjauan yang luas. Garis tanggal imkan ar-Ru'yah paling timur biasanya berada di sekitar ekuator. Amerika Selatan adalah wilayah daratan yang paling Barat, dan Samoa adalah wilayah daratan yang paling Timur. Karena ada jarak 20 jam antara keduanya, bulan rata-rata naik 10 derajat dari wilayah Timur ke wilayah Barat. Jika ketinggian 5 derajat terjadi di Amerika Selatan, maka posisi bulan akan berada di bawah ufuk di Asia Tenggara. Namun, jika kriteria baru MABIMS dengan ketinggian 3 derajat digunakan, bulan akan berada di atas ufuk di Samoa Barat.⁸⁸

Hasil keputusan konferensi di Istanbul Turki 2016/1437 H merupakan upaya yang perlu diberi penghargaan. Akan tetapi, jika tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Arab Saudi, kemudian ditambah dengan *problem internal* masing-masing negara yang belum terselesaikan maka keputusan tersebut tidak akan bermakna. Terlebih hasil

⁸⁸ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/page/3/>. diakses pada 4 Januari 2024 pukul 12:57 WIB.

konferensi ini tidak memiliki kekuatan karena bukan *government to government* (G to G) dan keputusan tersebut tidak dapat diaplikasikan secara langsung, karena banyak hal yang perlu dirumuskan.⁸⁹

Awal bulan Kamariah diharapkan dapat membantu menyelesaikan perbedaan, tidak hanya mampu memberikan solusi untuk perbedaan lokal tetapi juga untuk perbedaan dalam lingkup yang lebih luas, yaitu perbedaan global. Kemudian, dengan adanya perkembangan ide-ide baru yang menuju ke arah unifikasi global, hal ini harus diimbangi dengan kerja sama para astronom untuk menemukan konsep ideal dan melakukan evaluasi dan penelitian berkala.⁹⁰

Dalam hal ini terdapat problematika dalam Kalender Hijriah Global Tunggal perbedaan dalam penentuan awal puasa Ramadhan dan berhari raya merupakan hal yang memicu perpecahan umat Muslim. Perdebatan awal bulan Hijriah di Indonesia didominasi

⁸⁹ Muhammad Himmatur Riza, *Kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggal Turki 2016*, ...40.

⁹⁰ Muhammad Himmatur Riza, *Kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggal Turki 2016*, ...40.

oleh munculnya egoisme kelompok. Namun, masalah utama yang tidak disadari oleh umat muslim adalah ketiadaan kalender Hijriah yang komprehensif yang dapat digunakan secara seksama.⁹¹

Selanjutnya, terdapat perdebatan dan dialektika dalam kaidah dan rumusan kalender tersebut, terutama mengenai konsep permulaan hari. Berdasarkan rumusan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai ide kriteria kalender global, rumusan tersebut menunjukkan bahwa awal hari dimulai pada jam 00:00, bukan pada waktu ghurub atau ketika matahari terbenam, seperti yang diyakini dan digunakan oleh orang Muslim di seluruh dunia.⁹²

Jenis kalender Islam yang akan diputuskan dan disetujui adalah masalah yang dibahas secara bersamaan di Kongres ini. Apakah kalender bizonal (*tsuna'iy*), yang membagi planet Bumi menjadi dua zona penanggalan

⁹¹ Susiknan Azhari, *Catatan & Koleksi Astronomi Islam & Seni Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015), 18.

⁹² Arbisora Angkat, Kalender Hijriyah Tunggal dalam Prespektif Fiqih, *Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, Vol. 03, No. 02, 2017, 5.

atau lebih, atau kalender tunggal (*uhady*), yang merupakan kalender yang berlaku di seluruh dunia (*global*). Namun, ada beberapa kesepakatan yang terus diperdebatkan hingga saat ini, seperti terkait rukyat, penerimaan hisab, konsepsi awal hari, dan masalah *mathla'*.²⁷

Namun, pada Kongres, komite lebih berkonsentrasi pada pembentukan penanggalan yang bersifat internasional-universal. Mereka memilih antara kalender tunggal atau bizonal. Sebab, setelah berdebat dan berdialog cukup lama, tidak ada satu pun dari peserta yang menyepakati itu, maka jalan keluar yang diambil untuk penyelesaian masalah tersebut adalah dengan voting. Dalam pemungutan suara tersebut, kalender tunggal (*uhady*) mendapatkan suara dominan dengan 80 pendukung, sedangkan kalender bizonal (*tsuna'iy*) mendapatkan 27 suara, abstain mendapatkan 14 suara, dan 6 suara rusak atau tidak sah. Oleh karena itu, mayoritas anggota Kongres secara tegas memutuskan bahwa kalender Islam yang akan digunakan secara global adalah satu kalender—kalender

yang menyatukan Bumi dan menetapkan awal bulan Hijriah secara global pada hari yang sama.²⁸

Selanjutnya sebagai bahan evaluasi, Tim Hisab Rukyah Kementerian Agama Republik Indonesia akan menyelenggarakan Seminar Internasional Fikih Falak dengan tema “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Hijriyah Global” di hotel Aryaduta Jakarta pada hari Selasa hingga Kamis atau tanggal 28 hingga 30 November 2017. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mewujudkan kalender unifikasi secara global dan mengurangi ketidaksepakatan umat Islam tentang kapan awal bulan Hijriah dimulai. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Kongres Internasional Penyatuan Kalender Islam yang diadakan di Istanbul, Turki pada tahun 2016.⁹³

Seminar Internasional Fikih Falak dengan tema “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Hijriyah Global” dihadiri oleh 15 negara di antaranya, Malaysia, Bruneidarussalam, Singapura dan Arab

⁹³ Muhammad Himmatur Riza, *Kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggu Turki 2016.....*43.

Saudi. Berdasarkan seminar tersebut terdapat beberapa hal yang dijadikan sebagai rekomendasi supaya mampu mewujudkan penyatuan kalender Islam secara global, diantaranya⁹⁴:

1. Prinsip diselenggarakannya seminar tersebut merupakan perbaikan dan/atau penyempurnaan serta menjadi pelengkap kriteria sebelumnya yaitu kriteria Istanbul Turki 2016 dengan melakukan modifikasi menjadi kriteria elongasi minimal $6,4^\circ$ dan tinggi minimal 3° dengan markaz besar Indonesia wilayah Barat.
2. Mengatasi perbedaan penentuan awal bulan Hijriah tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi merambah pada lingkup yang lebih luas yaitu internasional dengantetap mempertimbangkan eksistensi hisab dan rukyah.
3. Implementasi unifikasi kalender global didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi dalam satu waktu, yaitu:

⁹⁴ Muhammad Himmatur Riza, *Kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggu Turki 2016.....*43-44.

- a. Adanya kriteria yang tunggal;
 - b. Adanya kesepakatan batas tanggal; dan
 - c. Adanya otoritas tunggal.
4. Kriteria tunggal yang dimaksud yaitu ketika *hilāl* telah memenuhi ketinggian minimal 3° dan berelongasi minimal $6,4^\circ$. Ketinggian 3° menjadi titik akoodatif bagi madzhab *imkan rukyah* dan madzhab *wujudul hilāl*. Kemudian elongasi *hilāl* sebesar $6,4^\circ$ dilandasi dari data rukyat global yang menunjukkan bahwa tidak adakesaksian *hilāl* yang dipercaya secara astronomis yang tingginya kurang dari 3° .
 5. Batas tanggal yang disepakati adalah batas tanggal yang berlaku secara internasional, yaitu Batas Tanggal Internasional (*International Date Line*) sebagaimana yang digunakan pada sistem kalender tunggal sesuai dengan yang diusulkan ketika Kongres di Istanbul 2016.
 6. Bahwa kriteria tersebut dapat diterapkan ketika seluruh dunia menyatu dengan satu otoritas tunggal atau otoritas kolektif yang disepakati. Organisasi

Kerjasama Islam (OKI) merupakan salah satu lembaga antar negara-negara muslim yang sangat potensial untuk dijadikan sebagai otoritas tunggal kolektif yang akan menetapkan Kalender Islam Global dengan menggunakan kriteria yang disepakati untuk diberlakukan di seluruh dunia.

7. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI perlu membentuk atau mengaktifkan kembali lembaga atau semacam *working grup / lajnah daimah* yang khusus menangani menanganai bidang penetapan tanggal Hijriah Internasional. Disamping itu, Rekomendasi Jakarta 2017 agar dapat dievaluasi secara periodik 2 atau 3 tahun pada forum berskala internasional.

3. Kriteria Baru Visibilitas Hilāl MABIMS

Kriteria Baru Visibilitas *Hilāl* MABIMS ini merupakan hasil revisi dari kriteria lama. Kriteria sebelumnya terkait tinggi bulan minimal 2 derajat, elongasi bulan minimal 3 derajat, dan umur bulan minimal 8 jam. Namun selama kriteria ini digunakan, terdapat permasalahan yaitu sebelumnya tidak diterima secara penuh oleh organisasi masyarakat Islam di

Indonesia. Kemudian terdapat permasalahan secara Astronomis. Maka dari itu terdapat revisi kriteria lama dengan adanya kriteria baru Neo- MABIMS dengan tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat.

BAB III
GENEALOGI DAN RESPONS PIMPINAN
DAERAH MUHAMMADIYAH REMBANG
TERHADAP IMPLEMENTASI KRITERIA BARU
VISIBILITAS HILAL MABIMS DI INDONESIA

A. Kriteria Baru Visibilitas Hilal MABIMS

Kriteria Baru Visibilitas *Hilāl* MABIMS ini merupakan hasil revisi dari kriteria lama. Kriteria sebelumnya terkait tinggi bulan minimal 2 derajat, elongasi bulan minimal 3 derajat, dan umur bulan minimal 8 jam. Namun selama kriteria ini digunakan, terdapat permasalahan yaitu sebelumnya tidak diterima secara penuh oleh organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Kemudian terdapat permasalahan secara Astronomis. Maka dari itu terdapat revisi kriteria lama dengan adanya kriteria baru Neo- MABIMS dengan tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat.

Revisi kriteria MABIMS dilakukan dengan alasan ilmiah bahwa kriteria "2-3-8" secara astronomis dianggap terlalu rendah, meskipun beberapa kesaksian dapat diterima secara hukum karena saksi telah disumpah oleh hakim Pengadilan Agama. Namun, sabit hilāl masih

terlalu tipis pada ketinggian 2 derajat dengan elongasi 3 derajat, atau umur 8 jam, sehingga tidak dapat mengalahkan cahaya syafak, atau cahaya senja, yang masih cukup kuat pada ketinggian 2 derajat setelah matahari terbenam. Oleh karena itu, Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dan pertemuan anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) mengusulkan terkait perubahan kriteria "2-3-8".⁹⁵

Para ahli hisab rukyat telah berusaha untuk membuat standar baru yang lebih baik dari standar sebelumnya. Tidak diragukan lagi prioritas utamanya adalah kemaslahatan umat. Dimulai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2/2004, yang merekomendasikan kepada MUI, ormas-ormas Islam di Indonesia, dan Kementrian Agama RI untuk mengusahakan adanya kriteria yang akan digunakan

⁹⁵ Thomas Djamaluddin, *Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah / Dokumentasi T. Djamaluddin*

=====
===== [Berbagi Ilmu Untuk Pencerahan dan Inspirasi](#) (wordpress.com), diakses pada 24 Januari 2024 pukul 12.44 WIB.

sebagai referensi oleh Menteri Agama untuk menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Berdasarkan rekomendasi tersebut, MUI, ormas-ormas Islam di Indonesia, dan Kementerian Agama RI mengadakan pertemuan pada 14-15 Agustus 2015 di Wisma Aceh untuk menentukan pedoman baru untuk penentuan awal bulan.⁹⁶

Tanggal 21 Agustus 2015, para astronom mengadakan pertemuan berikutnya di Hotel Hive Jakarta setelah pertemuan pertama. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengembangkan standar baru yang akan diserahkan kepada MUI sebelum Munas tahun 2015. Namun naskah akademik yang dibuat dari pertemuan tersebut belum bisa diterima. Dengan demikian, temuan akademik tersebut dipresentasikan pada Pertemuan Teknis MABIMS 2016. Hasil dari pertemuan teknis MABIMS yang diadakan pada tanggal 2-4 Agustus 2016 di Baitul Hilal Teluk Kemang, Malaysia, menghasilkan Draft Keputusan Muzakarah MABIMS tentang usulan perbaikan kriteria MABIMS. Dalam penyempurnaan ini,

⁹⁶Thomas Djamaluddin, *Naskah Akademik...*

kriteria imkan rukyat bagi negara-negara MABIMS untuk menentukan takwim Hijriah dan awal bulan adalah minimal 3 derajat ketinggian bulan dan 6,4 derajat untuk elongasi bulan.⁹⁷

Selain itu, sebagai tanggapan atas surat yang dikirim oleh Kementerian Agama Turki kepada Kementerian Agama RI, Kementerian Agama RI mengadakan Seminar Internasional untuk melanjutkan tinjauan hasil Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam MABIMS 2016 dan kriteria Turki. Para pakar falak dan astronomi dari 14 negara menghadiri seminar tersebut. Secara astronomi, standar yang dihasilkan dari seminar tersebut belum dapat diterapkan secara global. Oleh karena itu, kriteria Turki 2016 harus dipertimbangkan lagi sehingga diselenggarakan Seminar Fikih Falak menghasilkan Rekomendasi 2017 yang merupakan hasil dari pembicaraan para ahli falak dari masing-masing negara.⁹⁸

Rekomendasi Jakarta 2017 dari Kementerian Agama RI belum dilaksanakan, tetapi masih dalam

⁹⁷ Thomas Djamaluddin, *Naskah Akademik...*

⁹⁸ Thomas Djamaluddin, *Naskah Akademik...*

tahap disosialisasikan. Namun, upaya-upaya terus dilakukan melalui pertemuan penting. Misalnya, pertemuan yang diselenggarakan oleh para pakar falak MABIMS dengan tema Perkembangan Visibilitas *Hilāl* dalam Perspektif Sains dan Fikih. Konferensi tersebut diadakan di Yogyakarta pada 8–10 Oktober 2019 M. Salah satu topik penting dari pertemuan tersebut adalah penegasan kembali kesepakatan kriteria baru MABIMS 2016, yang secara keseluruhan selaras dengan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017, dengan tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi bulan 6, 4 derajat. Upaya-upaya tetap dilakukan berdasarkan persetujuan para Menteri Agama terkait kriteria baru MABIMS dengan memberikan penegasan tentang visibilitas *hilāl* 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat yang diselenggarakan tahun 2022 M. Meskipun secara nilai angkanya sama dengan kriteria sebelumnya tetapi dalam penerapannya.⁹⁹

Kemudian, terdapat alasan secara ilmiah mengenai kriteria baru MABIMS yaitu kriteria imkan

⁹⁹ Novi Arijatul Mufidoh, Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal di Indonesia,63-64.

rukyat atau visibilitas *hilāl* adalah kriteria yang dapat mempertemukan metode ruykat dan hisab. Kriteria ini didasarkan pada data ruykat jangka panjang yang dianalisis dengan perhitungan astronomi (hisab). Dalam penerapan, kriteria ini digunakan untuk menolak kesaksian ruykat yang meragukan karena *hilāl* yang sangat muda dan posisinya terlalu rendah bentuknya masih sangat tipis, tidak mungkin mengalahkan cahaya syafak di dekat ufuk yang masih cukup kuat setelah Matahari terbenam. Kriteria tersebut juga digunakan oleh ahli hisab untuk menentukan awal bulan Hijriah ketika membuat kalender.¹⁰⁰

Konsep imkanur ruykat atau visibilitas *hilāl* merupakan kriteria yang mempertimbangkan keterlihatan *hilāl*. Namun bukan hanya faktor posisi saja yang diperhitungkan tetapi kontras antara cahaya *hilāl* dengan cahaya senja (syafaq) juga menjadi perhitungan. Sebab, faktor tersebut menyebabkan *hilāl* tidak dapat dilihat meskipun posisinya sudah berada di atas ufuk. Kriteria ini merupakan upaya untuk menghindari kemungkinan hasil

¹⁰⁰ Thomas Djamaluddin, *Naskah Akademik...*


rukyat yang keliru, begitu pula dengan hisab tanpa kriteria tidak bisa menentukan awal bulan. Kriteria tersebut sebagai bentuk usaha untuk mendapatkan titik temu antara pengamal hisab dan rukyat agar dapat dijadikan sebagai kesepakatan bersama.¹⁰¹

Secara umum, visibilitas *hilāl* atau imkanur rukyat ditetapkan berdasarkan tingkat ketebalan sabit bulan dan gangguan cahaya syafak. Jika *hilāl* cukup tebal maka *hilāl* akan terlihat (mengalahkan cahaya syafak). Ketebalan *hilāl* bisa ditetapkan berdasarkan elongasi bulan. Cahaya syafak dapat diamati dari ketinggian bulan, tetapi *hilāl* sangat tipis terjadi jika elongasinya terlalu kecil karena bulan sangat dekat dengan Matahari. Cahaya syafak dapat terindikasi terlalu kuat jika posisi bulan terlalu rendah, dan cahaya syafak dapat menghalangi cahaya *hilāl* yang sangat tipis. Maka, kriteria imkan rukyat (visibilitas *hilāl*) dapat ditentukan berdasarkan dua faktor yaitu, elongasi dan ketinggian Bulan.¹⁰²


¹⁰¹ Nuril Farida Maratus, *Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia,*240

¹⁰² Thomas Djamaluddin, *Naskah Akademik,*

Berdasarkan hasil ruykat jangka panjang selama ratusan tahun, diketahui bahwa elongasi minimal untuk hilāl yang cukup tebal agar dapat diruykat adalah 6,4 derajat. Data analisis hisab sekitar 180 tahun saat matahari terbenam di Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu menunjukkan bahwa elongasi 6,4 derajat juga merupakan prasyarat untuk bulan berada di atas ufuk saat maghrib. Perhatikan dua grafik berikut ini:



Gambar 3. 1 Lokasi Banda Aceh



Gambar 3. 3 Lokasi Pelabuhan Ratu

Jika melihat kedua grafik tersebut telah menunjukkan bahwa pada elongasi 6,4 derajat, semua posisi Bulan yaitu positif. Sedangkan dengan elongasi kurang dari 6,4 derajat terdapat kemungkinan bahwa posisi bulan berada di bawah ufuk atau ketinggian negatif.¹⁰³ Dalam penentuan awal bulan Kamariah memerlukan kriteria astronomis, karena digunakan untuk memverifikasi rukyat agar terhindar dari kekeliruan dalam rukyat. Kemudian untuk memprediksi awal bulan, karena pada dasarnya tidak mungkin untuk mengetahui

¹⁰³ Thomas Djamaluddin, *Naskah Akademik, ...*

masuknya awal bulan tanpa kriteria hisab. Serta dasar dalam penyusunan kalender yang didasarkan pada hisab yang dapat digunakan sebagai perkiraan dalam rukyat. Ikhtiar ini menjadi ijtihad baru dalam penentuan awal bulan Kamariah.

B. Respons Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang terhadap Implementasi Kriteria Baru Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia

Penyatuan kalender Hijriah merupakan upaya yang tidak mudah direalisasikan. Indonesia merupakan negara yang memiliki ormas Islam dan lembaga-lembaga tertentu yang memiliki dasar masing-masing dalam menentukan awal bulan Hijriah. Bahkan perihal ini telah didiskusikan oleh para pakar falak dan ilmuwan. Namun upaya tersebut melahirkan perbedaan dan perdebatan terkait penyatuan kalender Hijriah tidak kunjung usai.

Pemerintah menerapkan imkan rukyat atau visibilitas Hilal MABIMS sebagai metode awal dalam penentuan awal bulan Hijriah. Kriteria metode tersebut yaitu tinggi hilal minimal 2 derajat dan sudut elongasi bulan minimal 3 derajat dan 8 jam. Namun di Indonesia terdapat ormas Islam yang tidak sejalan dengan keputusan

pemerintah. Kriteria yang telah ditentukan masih menuai kritik oleh pakar ahli falak karena dianggap terdapat kekurangan sehingga kriteria tersebut menimbulkan problematika terhadap pengembangan dalam ikhtiar mengenai kriteria visibilitas hilal yang baru.

Adanya kriteria baru visibilitas hilal yaitu 3-6,4 memiliki tujuan untuk menjembatani perbedaan pendapat yang terjadi di Indonesia. Mengingat bahwa terdapat berbagai macam ormas yang ada di Indonesia. Seperti yang dicatat oleh Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) tepatnya tahun 2019 yaitu terdapat 400 ribu Organisasi Masyarakat yang terdaftar dalam data Kemendagri. Setiap ormas Islam memiliki dasar masing-masing yang kuat dalam penetapan awal bulan Hijriah.¹⁰⁴

NU (Nahdatul ‘Ulama), Muhammadiyah, PERSIS merupakan ormas yang berpegang teguh dengan metode hisab rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah. Maka hal tersebut merupakan pemicu munculnya perbedaan awal bulan puasa Ramadhan, puasa Arafah,

¹⁰⁴ Hariyono, “Diferensiasi Penerapan Kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* Mabims di Indonesia Tahun 2021-2022 M/1442-1443 H”,89.

hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di Indonesia berlarut-larut hingga sampai saat ini. Mengenai kriteria baru visibilitas hilal 3-6,4 menimbulkan perbedaan. Hal tersebut mendapatkan respon dari berbagai ormas termasuk Muhammadiyah.

Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Indonesia yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H yang bertepatan pada 18 November 1912 M. Terdapat Sembilan pengurus inti yaitu Ahmad Dalan sebagai Ketua/Presiden, Abdullah Siraj sebagai Sekretaris/Juru Tulis, kemudian Ahmad, Abdul Rahman, Muhammad, Sarkawi, Akis, Jaelani, dan Miuhammad Fakih sebagai anggotanya.¹⁰⁵ Muhammadiyah adalah gerakan keagamaan yang bertujuan menegakkan agama Islam ditengah-tengah masyarakat, sehingga terwujud masyarakat Islam sebenar-benarnya.

Muhammadiyah memiliki misi terkait pembaharuan (tajdid) pemahaman agama. Menurut M.

¹⁰⁵ Widiyastuti, Imron Nasi dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*, Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2.

Djindar Tamimy yang dimaksud tajdid dipandang dari sasarannya terdapat dua hal yaitu pertama mengembalikan kepada keasliannya/kemurniannya, ialah bila tajdid itu sasarannya mengenai soal-soal prinsip perjuangan yang sifatnya berubah-ubah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi/ruang dan waktu. Kedua, pembaharuan dalam arti modernisasi, ialah bila tajdid itu sasarannya mengenai masalah seperti: metode, sistem, teknik, strategi, taktik perjuangan, dan lain-lain yang sebangsa itu, yang sifatnya berubah-ubah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi/ruang dan waktu. Maka dapat disimpulkan bahwa pembaharuan itu tidaklah selamanya berarti memodernkan, akan tetapi juga memurnikan, membersihkan yang bukan ajaran.¹⁰⁶

Muhammadiyah merupakan ormas Islam telah berusia lebih dari 100 tahun. Muhammadiyah memiliki fungsi pokok yang berkaitan dengan hukum Islam dan fatwa. Majelis ini dikenal dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah didirikan pada 1927 atas usul Ma

¹⁰⁶Sejarah - Majelis Tarjih dan Tajdid | Muhammadiyah, diakses pada 13 Juli 2024, pukul 21:12 WIB.

Mansyur setelah adanya Keputusan Kongres Muhammadiyah ke 16 di Pekalongan. Majelis ini memiliki fungsi mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum terkait persoalan tertentu termasuk penentuan awal bulan Kamariah.¹⁰⁷

Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terdapat kriteria penentuan awal bulan baru kalender Hijriah, yaitu telah terjadi ijtimak. Kemudian ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam dan pada saat terbenamnya matahari, posisi bulan berada di atas ufuk. Berdasarkan hal tersebut dalam penentuan awal bulan tepatnya pada saat terjadinya ijtimak maka harus dilakukan perhitungan ketika posisi bulan berada di atas saat terbenamnya matahari.

Terkait Implementasi kriteria baru MABIMS ini mendapatkan respon dari ormas Islam termasuk Muhammadiyah tepatnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang. Adapun respon dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang terkait Implementasi

¹⁰⁷Hariyono, “Diferensiasi Penerapan Kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* Mabims di Indonesia Tahun 2021-2022 M/1442-1443 H”,94.

Kriteria Baru Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia yaitu:

Haji M. Anshori Sholih, S.Pd, merupakan Ketua Muhammadiyah Rembang, mengatakan bahwa Muhammadiyah menggunakan metode hisab wujudul hilal dalam menentukan awal bulan Hijriah. Mengenai kriteria baru ini, kita perlu *flashback* terkait dasar dalam penentuan awal bulan. Saat awal perkembangan Islam, umat muslim belum mengetahui ilmu falak karena mereka umat yang *ummi*. Maka Rasulullah memberikan pemahaman dalam menentukan awal bulan dengan rukyatul hilal¹⁰⁸

Sebagaimana Rasulullah bersabda :

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ
فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

Artinya:

Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Bila penglihatan kalian tertutup mendung maka sempurnakanlah bilangan (bulan Sya ban) menjadi tiga puluh hari. (Hadist Riwayat Bukhari)

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak M. Anshori Sholih, S.Pd, pada 13 Agustus 2024.

Jika berpedoman dengan sabda Rasulullah SAW tersebut maka bisa dipahami bahwa jika hilal sudah terlihat meskipun belum terlalu tinggi maka hari berikunya dapat dikatakan awal bulan. Jika melewatkan hal tersebut dikhawatirkan melewatkan waktu puasa. Serta mengerjakan puasa pada saat hari diharamkan untuk berpuasa. Sementara pemerintah menggunakan kriteria baru visibilitas hilal MABIMS dengan kriteria ketinggian hilal 3 derajat dan sudut elongasi bulan 6.4 derajat kemudian terdapat seseorang yang telah menyaksikan hilal di bawah standar yang telah ditentukan yaitu ketinggian hilal 3 derajat dan sudut elongasi bulan 6.4 derajat maka akan muncul permasalahan baru. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan dasar yang digunakan. Serta terdapat kekhawatiran terhadap keabsahan kriteria yang telah disepakati. Jika tetap menggunakan kriteria baru tersebut maka perlu dipertanyakan karena tidak sesuai dengan dasar awal. Maka perlu terdapat kajian lebih lanjut terkait hal tersebut.

Drs. K.H. Hadi Purwaningsih sebagai Wakil Ketua Muhammadiyah Rembang mengatakan bahwa setiap ormas memiliki dasar masing-masing dalam

penentuan awal bulan hijriah termasuk Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab dengan teori wujudul hilal. Jika dilihat dari metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan masing-masing berbeda maka sampai kapanpun perbedaan awal bulan hijriah akan terjadi. Terkait implementasi kriteria baru visibilitas hilal MABIMS di Indonesia merupakan hal yang diterima. Namun kembali untuk saling menghargai satu sama lain.¹⁰⁹

Drs. H. Nursalim, M. Hum., sebagai Sekretaris Muhammadiyah Rembang mengatakan bahwa Muhammadiyah memiliki pedoman sendiri dalam menentukan awal bulan Hijriah. Namun pada hakikatnya terkait perbedaan penentuan awal bulan Hijriah dapat disikapi dengan saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Tidak saling mencela antar ormas satu dan yang lainnya. Pemerintah pun menghormati ormas Muhammadiyah dengan cara memberikan izin dan untuk melaksanakan sholat Ied dengan fasilitas yang telah diberikan oleh Pemerintah.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Drs. K.H. Hadi Purwaningsih pada 13 Agustus 2024.

Perihal adanya implementasi kriteria baru visibilitas hilal MABIMS di Indonesia ini merupakan hal baru dalam penentuan awal bulan Hijriah. Tentunya menimbulkan berbagai macam pendapat oleh berbagai ormas. Perbedaan pasti ada. Hal ini merupakan perbedaan metodologi. Sebab ilmu akan selalu berkembang. Hal yang perlu diperhatikan adalah perbedaan tersebut harus disikapi dengan bijak.¹¹⁰

Bapak Sumidi, S. H.I, sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang mengatakan bahwa Muhammadiyah menggunakan metode hisab dan hasil dari wujudul hilal. Namun pada tahun baru Islam ini, Muhammadiyah mulai menggunakan KHGT (Kalender Hijriah Global Tunggal) dengan ketinggian hilal 5 derajat.¹¹¹

Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) merupakan upaya untuk menyatukan umat Islam sedunia. Kalender ini memiliki prinsip satu tanggal di seluruh

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nursalim, M. Hum., pada 13 Agustus 2024.

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Sumidi, S. H.I, pada 13 Agustus 2024.

dunia. Maksudnya adalah jatuhnya tanggal baru Hijriah adalah hari yang sama di seluruh muka bumi atau berlaku skala internasional. Kalender Hijriah Global Tunggal merupakan pengembangan dari metode wujudul hilal dengan kriteria ketinggian hilal 5 derajat dan sudut elongasinya 8 derajat. Kalender Hijriah Global Tunggal mulai diberlakukan pada 1 Muharram 1446 H.

Berdasarkan realita di Rembang terkait penerapan kriteria baru visibilitas hilal berbeda-beda. Bahkan terdapat orang yang mengikuti ormas lain justru berharap sesuai keputusan Muhammadiyah. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan Neo-MABIMS tidak merata secara keseluruhan. Selain itu, tidak semua ormas Islam Indonesia menerima keputusan tersebut.¹¹²

Sejak tahun 90-an hingga 2024 ini, Muhammadiyah menggunakan metode wujudul hilal. Hal itu bukanlah waktu yang singkat. Namun demi kepentingan yang lebih besar untuk umat Islam itu sendiri dan dalam rangka membayar hutang peradaban bahwa umat Islam belum memiliki kalender sampai sekarang

¹¹² Wawancara dengan Bapak Sumidi, S. H.I, pada 13 Agustus 2024.

maka Muhammadiyah beralih menggunakan Imkanur Rukyah. Bukan berarti meninggalkan metode sebelumnya tetapi sebagai pengembangan dari metode wujudul hilal. Mengatakan bahwa Ormas Islam Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Hijriah menggunakan metode hisab wujudul hilal. Sebab dengan metode ini sudah jelas dan tidak perlu menunggu. Berdasarkan teori wujudul hilal, penentuan awal bulan sudah bisa diprediksi dan ditetapkan, bahkan jauh sebelum terjadinya waktu awal bulan tersebut. Bahkan dapat digunakan untuk menentukan kalender dalam jangka waktu yang panjang.

Selain itu dapat digunakan sebagai panduan, baik secara keagamaan maupun sipil. Bukan hanya berlaku untuk hari raya saja. Dengan kalender tersebut hal-hal yang bersifat sipil, kemasyarakatan, kenegaraan dan muamalah dapat diselesaikan dengan menggunakan metode tersebut. Kemudian dengan metode wujudul hilal dapat memberikan kepastian pada masyarakat untuk lebih bisa melakukan persiapan yang lebih matang dalam menyambut hari raya. Bahkan memberikan kemudahan dalam puasa ayyammul bith dan kepastian terjadinya

gerhana. Wujud hilal sifatnya lokal jadi tidak bisa diterapkan untuk skala internasional.¹¹³

Tantangan kedepannya yaitu terkait hukum hukumnya jika terdapat seseorang yang memiliki kemampuan dalam ilmu Falak dan melihat posisi hilal di bawah standart kemudian persaksiannya ditolak akan memberikan dampak terhadap Implementasi kriteria baru visibilitas hilal tersebut. Kontroversi yang terjadi itu muncul karena terdapat tokoh-tokoh tertentu yang tidak sepakat dengan hal itu.

C. Respon Kemenag RI

Kementerian Agama RI sebagai pemegang kebijakan dan memiliki kebijakan dalam hal upaya penyatuan kalender Hijriah di Indonesia sangat gencar dalam melakukan perubahan kriteria sesuai dengan perkembangan zaman.¹¹⁴

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Sumidi, S. H.I, pada 13 Agustus 2024.

¹¹⁴Mufidoh Novi Arijatul, “Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal di Indonesia”, Tesis Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2021), 79

Adapun langkah konkret yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama RI yaitu:

1. Sosialisasi kepada berbagai pihak, terutama dilakukan kepada para pemimpin ormas dengan melakukan pendekatan personal yang proporsional.
2. Mengikuti Pertemuan Pakar Falak MABIMS di Yogyakarta pada tahun 2019, yang menghasilkan kesepakatan berupa penegasan kembali penggunaan kriteria 3-6,4 atas nama kriteria MABIMS baru. Dalam hal ini, Kementerian Agama RI telah mengikuti kesepakatan antar anggota MABIMS.
3. Berusaha menerapkan hasil keputusan bersama negara anggota MABIMS dengan turut mengupayakan pembuatan nota kesepakatan kepada Menteri Agama RI yang mulai dilakukan pada akhir tahun 2021 M. Meski yang diperjuangkan bukan seutuhnya produk Rekomendasi Jakarta 2017 melainkan kriteria baru MABIMS 2016, namun angka dan semangat persatuan di dalamnya cenderung sama.
4. Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah telah menyatakan komitmennya secara langsung bahwa kriteria baru MABIMS akan ditegaskan penggunaannya mulai

pada penentuan awal bulan hijriah yan bertepatan pada tahun 2022 M.

Meskipun demikian, keyakinan untuk membentuk penyatuan tetap diusahakan. Upaya yang dilakukan Kementerian Agama RI yaitu dengan melakukan langkah alternatif tepatnya memberikan penegasan di negaranya bahwa kriteria baru tentang visibilitas hilal diimplementasikan pada tahun 2022 M. Hal tersebut diharapkan mampu membawa perubahan menuju kesatuan dan kemajuan umat Islam.¹¹⁵

¹¹⁵ Mufidoh Novi Arijatul, “Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal di Indonesia”,80.

BAB IV
ANALISIS RESPONS PIMPINAN DAERAH
MUHAMMADIYAH REMBANG TERKAIT
IMPLEMENTASI KRITERIA BARU VISIBILITAS
HILAL MABIMS DI INDONESIA

A. Analisis Respons Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Rembang terkait Implementasi
Kriteria Baru Visibilitas Hilal MABIMS di
Indonesia

Kehadiran kriteria baru merupakan upaya pemerintah dalam menentukan penyatuan kalender Hijriah. Tujuan disusunnya kriteria baru visibilitas hilal adalah untuk menjembatani adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia. Namun hal itu tidak mudah untuk direalisasikan mengingat bahwa Indonesia memiliki ormas Islam yang memiliki dasar yang kuat terutama berpegang teguh pada hisab dan rukyatnya. Maka setiap ormas pun memiliki dalil yang kuat dalam penentuan awal bulan Hijriah sehingga perlu mengkaji lebih dalam jika terdapat kriteria baru yang akan diimplementasikan.

Penerapan kriteria baru ini mendapatkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian menyampaikan bahwa adanya kriteria baru ini merupakan upaya perbaikan. Namun sebagian yang lain menyampaikan bahwa perubahan kriteria ini tidak disosialisasikan dengan baik sehingga dianggap terkesan dipaksakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang terkait implementasi kriteria baru visibilitas hilal MABIMS di Indonesia bahwa Muhammadiyah menghargai adanya kriteria baru tersebut. Akan tetapi, Muhammadiyah memiliki prinsip tersendiri dalam penentuan awal bulan Hijriah. Kemudian memberikan tanggapan dalam implementasi kriteria tersebut bahwa akan terdapat tantangan untuk kedepannya. Maka perlu adanya evaluasi dan perbaikan dalam implementasi tersebut¹¹⁶

Berdasarkan fungsinya baik kedudukan hisab dan rukyat memiliki ruang dan posisi yang sama tetapi belum diposisikan secara ideal. Perbedaan yang terjadi

¹¹⁶ Wawancara dengan Pipminan Daerah Muhammadiyah Rembang

disebabkan metode dalam penentuan awal bulan yang berbeda bukan karena persoalan pribadi atau dari kalangan ormas Islam.¹¹⁷ Selain itu terdapat perbedaan metodologi yang tidak dapat dipungkiri selalu mengalami perkembangan.¹¹⁸

Indonesia termasuk negara yang memiliki ormas dengan jumlah yang tidak sedikit. Termasuk ormas Islam yang memiliki dasar yang kuat dalam menentukan awal bulan Hijriah. Serta setiap ormas berpegang teguh terhadap kriteria dan metode masing-masing sehingga belum bisa disatukan. Berdasarkan hal tersebut maka bukan hal yang mudah untuk melaksanakan penyatuan kalender Hijriah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang mengenai implementasi kriteria baru visibilitas hilal bahwa perbedaan yang terjadi adalah hal yang tidak perlu dipermasalahkan karena hal tersebut tidak dapat

¹¹⁷ Mufidoh Novi Arijatul, *“Problematika Implementasi....77.*

¹¹⁸ Wawancara dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang.

dipungkiri. Muhammadiyah tetap berpegang teguh menggunakan metode yang dimiliki dalam penentuan awal bulan Hijriah. Muhammadiyah akan tetap berikhtiar menentukan kriteria yang mapan tanpa mengabaikan visi dari Muhammadiyah sendiri yaitu pembaharuan. Upaya pembaharuan diwujudkan dengan menggunakan KHGT dalam penentuan awal bulan Hijriah sejak 1 Muharraam 1446 H. Kalender Hijriah Global Tunggal merupakan pengembangan dari metode wujudul hilal dengan kriteria ketinggian hilal 5 derajat dan sudut elongasinya 8 derajat. Kalender Hijriah Global Tunggal mulai diberlakukan pada 1 Muharram 1446 H.¹¹⁹

B. Faktor Penyebab terjadinya Perbedaan dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah

Berikut terdapat perbedaan yang dapat menyebabkan perbedaan ini, yaitu:

1. Faktor Dasar Hukum

Salah satu faktor terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah adalah dasar hukum. Dasar yang digunakan adalah al-Quran dan hadist. Namun

¹¹⁹ Wawancara dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang

ormas-ormas Islam dan para pakar memahami dalil-dalil tersebut dengan berbeda terutama ormas Muhammadiyah dan NU. Ormas NU menggunakan metode rukyat dan menggunakan hisab digunakan sebagai pendukung untuk menentukan awal bulan Hijriah. Sementara Muhammadiyah menggunakan hisab dengan kriteria wujudul hilal dan metode hisab hakiki.

2. Penggunaan Teknologi

Penggunaan teknologi ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadi perbedaan. Meskipun dalam pengamatan hilal telah menggunakan teknologi yang modern, seperti teleskop dan perangkat lunak komputer, dan akan memberikan hasil yang presisi. Namun interpretasi terhadap data akan tetap memberikan hasil tersebut.

3. Perbedaan Metodologi

Indonesia memiliki banyak kelompok Islam yang memiliki dasar yang kuat untuk menentukan awal bulan Kamariah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang menggunakan metode hisab haqiqi dengan teori wujudul hilal sehingga merasa tidak perlu melakukan rukyat lagi. Sebab hisab dianggap metode yang tidak menyulitkan.

Sedangkan Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam yang menggunakan metode rukyat berdasarkan teori imkanur rukyat. Maka dari itu, penentuan awal bulan tidak dapat disamakan sehingga menimbulkan perbedaan yang memicu munculnya konflik antara kedua ormas tersebut. Padahal, keduanya memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan masyarakat.

Pemerintah memiliki tujuan untuk menjembatani adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah dengan adanya kriteria baru vivibilitas hilal. Tentunya Pemerintah berharap bahwa dengan adanya kriteria tersebut penyatuan kalender Hijriah dapat diwujudkan. Akan tetapi Muhammadiyah tetap menggunakan wujudul hilal karena dengan metode tersebut lebih memberikan kepastian sehingga dapat membantu mempermudah baik dalam menjalankan ibadah maupun dalam hal umum. Sedangkan yang menerapkan kriteria baru tersebut hanya Persis dan Nahdlatul Ulama.

Perbedaan-perbedaan ini sering menyebabkan perbedaan dalam penentuan awal bulan, yang pada gilirannya menyebabkan perbedaan dalam waktu Hari Raya di Indonesia dan negara-negara Islam lainnya di

seluruh dunia. Maka upaya untuk mencapai kesepakatan harus terus diupayakan. Sejatinya perbedaan tersebut di Indonesia termasuk wilayah publik sehingga dapat mempengaruhi berbagai hal yang terkait. Misalnya, hak tenaga kerja, ketersediaan bahan pokok makanan, cuti bersama, transportasi mobilitas masyarakat, dan sebagainya. Jika perbedaan hari raya hanya 1 hari maka tidak memberikan pengaruh yang signifikan tetapi jika lebih dari itu makan akan memperikan dampak yang cukup terhadap nilai-nilai tatanan masyarakat.¹²⁰

Maka dalam hal ini Pemerintah dapat menetapkan peraturan jika diperlukan. Peraturan yang bijak terhadap masyarakat agar tidak terjadi konflik di dalamnya. Pendekatan politik harus dilakukan dengan mempertimbangkan demokrasi, kebebasan beragama, dan persatuan dan keberagaman budaya di Indonesia. Keberhasilan tindakan ini bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mencapai kesepakatan yang inklusif dengan semua pihak. Keberhasilan dalam menciptakan

¹²⁰ Dr. H. Ali Imron, *Penetapan Hari Raya yang Mensejahterakan : (Kerkasama Pemerintah, Ahli Falak, Otoritas Keagamaan dan Masyarakat)*, Semarang, 28 November 2023.

hari raya yang mensejahterakan bergantung pada kerja sama antara pemerintah, institusi falak, dan otoritas keagamaan bersama dengan partisipasi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kriteria baru visibilitas hilal MABIMS merupakan upaya Pemerintah dalam menjembatani perbedaan yang terjadi dalam penentuan awal bulan Hijriah. Kriteria ini diputuskan pada 8 Desember 2021 dan mulai diimplementasikan pada awal Ramadhan 1443 H/2022 M. Kriteria tersebut terdiri dari tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasinya adalah 6,4 derajat. Organisasi Islam NU dan PERSIS menerima kriteria tersebut untuk diterapkan pada tahun 2022. Namun berbeda dengan organisasi Islam Muhammadiyah yang menggunakan metode sendidi yang dikenal dengan metode kriteria wujudul hilal.
2. Adapun respons dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang terkait implementasi kriteria baru visibilitas hilal MABIMS di Indonesia belum maksimal dan akan menimbulkan persoalan yang baru jika kriteria

baru tersebut diterapkan. selain itu Muhammadiyah beralih pada KHGT sebagai upaya pembaharuan karena sesuai dengan visi yang diemban oleh organisasi Muhammadiyah sendiri untuk memperoleh kriteria yang lebih mapan dari sebelumnya.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Berbagai pihak seperti ahli Falak, Pemerintah, Ulama, dan perwakilan masyarakat atau ormas Islam harus bekerja sama untuk mewujudkan kriteria yang tepat dalam penentuan awal bulan Hijriah.
2. Mengupayakan perumusan kriteria dalam penentuan awal bulan Hijriah secara seksama dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Serta membahas berbagai hal teknis, hukum dan dampak sosial yang ditimbulkan atas kriteria yang telah disepakati.
3. Edukasi kepada masyarakat terkait hal ini perlu digencarkan karena merupakan bagan penting dalam pengambilan keputusan dalam penentuan awal bulan Hijriah dengan harapan setiap bagian

masyarakat dapat memahami secara seksama serta dapat menurunkan ego sehingga konflik dapat dihindarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Cv. Syakir Media Press, Cet.1.
- Ali Shah, Zulfikar, *The Astronomical Calculations and Ramadan A Fihi Discourse*, Cet ke-I, 2009, USA: *The International Institute of Islamic Institute of Islamic Thought*.
- Al-Mumayyaz al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, 2014, Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Alwi, Bhasori, 2020, “Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah di Indonesia untuk Mencari Titik Temu”, *Disertasi Mahasiswa Uin Walisongo Semarang*.
- Angkat, M. Arbisora, 2017, Kalender Hijriyah Tunggal dalam Prespektif Fiqih, *Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, Vol. 03, No. 02.
- Angkat, M. Arbisora, 2020, “Urgensi Kalender Hijriyah Sebagai Haul Zakat Maal di Baznas Provinsi Kabupaten Riau”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 02, No. 01.
- Ansori, Mohammad Hasan, 2009, *Consumerism and The Emergence of a New Middle Class In Globalizing Indonesia*, University of Hawai’i, Vol. 9.
- Arifin, Jaenal, 2014, “Fiqih Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)”, *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Arijatul Mufidoh, Novi, 2021, “Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 tentang

- Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal di Indonesia”, *Tesis Mahasiswa UIN Walisongo Semarang*.
- Azhari, Susiknan, 2005, *Ensiklopedia Hisab Rukyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azhari, Susiknan, *Catatan & Koleksi Astronomi Islam & Seni Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi*, 2015, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam.
- Azwar, Saifuddin, 2004, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 5.
- A'ina, Qorry, 2018, Membaca Kelas Menengah Muslim Indonesia, *Jurnal Politik*, Vol. 3 No. 2.
- Bashori, Muhammad Hadi, 2015, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-1.
- Bashori, Muh. Hadi, 2016, *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.
- Bemi Sado, Arino, 2014, “Imkan Al-Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriah”, *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1.
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif (Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora)*, Bandung: Pustaka Setia, cet. I.
- Darsono, Ruswa, 2010, *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem Fiqh Dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta: Labda Press.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media.

- Diana Manzil, Li'izza, "Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Unifikasi Kalender Hijriyah di Indonesia", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Fadholi, Ahmad, 2019, "Sidang Isbat, Urgensi dan Dinamikanya", *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 4, No. 2.
- Fadloli, Ahmad, 2019, "Akseptabilitas Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah oleh Ahli Ilmu Falak Ormas Islam di Indonesia", *Disertasi Mahasiswa UIN Walisongo Semarang*.
- Fakultas Syariah UIN Mataram, 2022, "Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Menurut Perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama", *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi*, Vol. 4, No. 1.
- Farida Maratus, Nuril, 2022, "Implementasi Neo Visibilitas Hilal Mabims di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadan dan Syawal 1443 H)", *Jurnal AHKAM*: Vol. 10, No. 2.
- Hambali, Slamet, 1978, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
- Hamdani, F. Fatwa Rosyadi S., 2017, *Ilmu Falak (Menyelami Hilal Dalam Al-Quran)*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas.
- Harahap, Ikhwanuddin, 2019, Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab dalam Konstruksi Hukum Islam di Era Millennial, *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan*, Iain Padangsimpuan, Vol. 5 No. 1.

- Hariyono, 2022, “Diferensiasi Penerapan Kriteria Neo Visibilitas Hilāl MABIMS di Indonesia Tahun 2021-2022 M/1442-1443 H”, *Tesis Pascasarjana UIN Walisongo Semarang*.
- Idrus, Achmad Musyahid, 2021, “Kebijakan Pemimpin Negara dalam Prespektif Kaidah Fikih : *Tasarruf Al Imam Manutun Bil Maslahah*, *Jurnal: al-daulah*, Vol. 10, No. 2.
- Irfan dan Mahyuddin Latuconsina, 2023, “Studi Komparasi Kriteria Awal Bulan Kamariah Kalender Fazilet dan Kriteria MABIMS”, *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 7, No. 1.
- Izzuddin, Ahmad, 2007, *Fiqh Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga.
- Izzuddin, Ahmad, 2015, *Sistem Penanggalan*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet. I.
- Khamarullah, “Penyatuan Kalender Islam Prespektif Susiknan Azhari”, *Skripsi*, Palangkaraya: IAIN Palangkaraya.
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka.
- M. Basthoni, Diferensiasi Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah: Kajian Perspektif Teori Evolusi Sosial Herbert Spencer, *Jurnal Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, E-Issn : 2599-1078.
- M. Amirin, Tatang, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali.
- Mustaqim, Riza Afrian, 2022, *Hisab & Rukyat*, Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Muthi’ah Hijriyati dan Ahmad Fakhruddin Fajrul Islam, 2023, “Implikasi Kriteria Neo-MABIMS Pada Penentuan 1 Dhulhijjah 1443 H (Studi Kritis

- Mathla' dalam Hadis), *Azimuth: Journal of Islamic Astronomi*, Vol. 4, No. 1.
- Narimawati, Umi, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Bandung: Agung Media.
- Nashirudin, Muhammad, 2013, *Kalender Hijriyah Universal*, Semarang: El-Wafa.
- Ningsih, Rahayu, 2015, "Faktor-Faktor Kecerahan Langit Senja Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Minimum Parameter-parameter Fisis Visibilitas Hilal", *Skripsi Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Nufus, Khaerun, 2018, "Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Prespektif Hukum Islam", *Jurnal: Inklusif*, Vol. 3, No. 1.
- Nursodik dan Hariyono, 2021, "Problematika Penerapan Neo-MABIMS dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia", *Jurnal Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 4, No. 2.
- Rahman Fitra, Tasnim, 2018, Fikih Kalender Hijriah Unifikatif, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 17, No. 2.
- Rofiuddin, Ahmad Adib, 2019, "Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia", *Istinbâth: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 18, No. 2.
- Shihab, M. Quraish, 2022, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati : Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta.

- Suhanah, 2012, “Dampak Sosial Perbedaan Pendapat dalam Penentuan Awal Ramadhan dan 1 Syawal Terhadap Umat Islam di Kota Semarang”, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 11, No. 2
- Suryabrata, Sumadi, 2013, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siti Tatmainul Qulub dan Ahmad Munif, 2023, “Urgensi Fatwa dan Sidang Isbat dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol 16 No.2.
- Tasnim Rahman Fitra dan Rahmadi, 2023, “Historiografi Hisab Rukyah,” *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 2, No. 1.
- Windi dkk, 2023, “Implementasi Kriteria Neo-MABIMS dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah”, *Hisabuna*, Vol. 4, No. 2.
- Yaqin, Ahmad Ainul, 2019, *Pemikiran Imkān Al-Rukyah Ahmad Marzuqi Al-Batāwi Dalam Kitab Faḍlu Al-Rahman*, Tesis Mahasiswa Uin Walisongo Semarang.
- Yulia Ramadhani dan Rahma Amir, 2023, “Pandangan MUI terkait Perbedaan Penetapan 1 Syawal 1444H di Indonesia (Kontroversi Hari Raya Idul Fitri 2023 M/1444 H)”, *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 7, No. 1.
- Susiknan Azhari, Dilema Kriteria Baru bagi Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia - Ibtimes.Id, diakses Pada 4 Januari 2024.
- Thomas Djamaluddin,
<https://Tdjamaluddin.Wordpress.com/2022/02/23/Bismillah-Indonesia-Menerapkan-Kriteria-Baru-Mabims/>, diakses Pada 4 Januari 2024.

- Susiknan Azhari, Rekonstruksi Kriteria Visibilitas Hilal Mabims dari 2, 3, 8 menuju 3, 6, 4 - *Ibtimes.Id*, diakses pada 4 Januari 2024.
- M. Qurraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2021), 21. Tafsir Al Mishbah : Free Download, Borrow, And Streaming : Internet Archive, Diakses Pada 6 Februari 2024.
- البخاري صحيح - فأكملوا عليكم غبي فإن لرؤيته وأفطروا لرؤيته صوموا (hadithprophet.com), dikses pada 26 Mei 2024.
- Tafsir Surat Al-Baqarah, Ayat 189 (Ibnukatsironline.com), diakses pada 3 Februari 2024.
- Susiknan Azhari, *Dilema Kriteria Baru Bagi Penyatuan Kalender Hijriah Di Indonesia - Ibtimes.Id*, diakses pada 4 Januari 2024.
- Thomas Djamaluddin, “Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: Kalender Tunggal”,
<https://Tdjamaluddin.Wordpress.Com/2016/06/02/Kongres-Kesatuan-Kalenderhijri-Internasional-Di-Turki-2016-Kalender-Tunggal/>. Diakses 4 Januari 2024
<https://Tdjamaluddin.Wordpress.Com/Page/3/>.
 Diakses pada 4 Januari 2024.
- Thomas Djamaluddin, *Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah /
 ***** Dokumentasi T.
 Djamaluddin ******
 =====
 =====

Berbagi Ilmu Untuk Pencerahan Dan Inspirasi

- _____ (*Wordpress.com*), diakses Pada 24 Januari 2024.
- Sidang Isbat Jadi Penentu Penetapan 1 Ramadan 1443 H (*Detik.Com*), diakses Pada 28 Februari 2024.
- Kemenag Bakal Sidang Isbat Awal Ramadhan 1443 H pada 1 April 2022 (*kompas.com*), diakses 28 Februari 2024.
- Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1443 H Jatuh pada Minggu 3 April 2022 (*detik.com*), diakses pada 28 Februari 2024.
- Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1443 H Jatuh Pada 2 Mei 2022 (*Kemenag.go.id*), diakses pada 29 Februari 2024.
- Pengertian Keberagaman Indonesia: Definisi dan Penjelasan Lengkap menurut Ahli (*Geograf.id*), diakses Pada 29 Februari 2024, pukul 15:57 WIB.
- Al-Khatib As-Syirbini, Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja', [Beirut: Darul Fikr], Juz I, Halaman 239.* Diakses di <https://islam.nu.or.id/syariah/5-hari-yang-diharamkan-berpuasa-mv3ko> pada 20 Mei 2024.
- Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Dampak Positif Perbedaan Penentuan Awal Bulan di Indonesia, <https://oif.umsu.ac.id/2023/03/dampak-positif-perbedaan-penentuan-awal-bulan-di-indonesia/>, diakses pada 17 Maret 2024.
- Hasil Wawancara dengan Narasumber yaitu PD Muhammadiyah Rembang

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Soedarmo Semarang 50132
Telp. (0291) 841111, Faksimil (0291) 841111, Website: <http://iain.walisongo.ac.id>

Nomor : B.22/PJ.11.1.0.0/PJ.01/05/2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kopala To:

Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Rembang
di tempat

Assalamu'alaikum W. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma

Perguruan Tinggi, mahasiswa kami:

Nama : : Saah Venie
NIM : 2062045013
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 27 Mei 1997
Jumlah : Satu (satu)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Rencana Pimpinan Daerah Muhammadiyah terhadap Implementasi
Kriteria Baru Visibilitas Hasil MMBMS di Indonesia"

Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Ahmad Izzuddin, M. Ag
Dosen Pembimbing II : Dr. Amir Tagid, M. Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/kemarga/metansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 5 (lima) bulan sejak ditetapkannya.

Sobagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Proposal Skripsi
2. FotoCopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. Wb

Semarang, 20 Mei 2024



Terselamat!
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(8872175473) Saah Venie

Surat Izin Permohonan Penelitian



Penyerahan surat izin penelitian kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rembang

Berikut foto bersama PD Muhammadiyah Rembang setelah wawancara:



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : SUSAN VENIA
Tempat/ tanggal lahir : Rembang, 27 Mei 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Segoromulyo, RT (001),
RW (002), Kec. Pamotan, Kab.
Rembang.
No. Telp : 085727175473
E-mail : Susanvenia27@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal:

1. SD Negeri Segoromulyo, Pamotan, Rembang lulus tahun 2008
2. SMP 2 Pamotan lulus Pamotan, Rembang lulus tahun 2011
3. SMA N 1 Lasem, Rembang lulus tahun 2014
4. S1 UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Falak

Jenjang pendidikan non formal:

1. Pondok Pesantren Tahfidz Al-Falah Mlagen, Pamotan, Rembang
2. Monash Institute Semarang 2016

Pengalaman Organisasi:

1. Anggota GPII Jawa Tengah
2. Devisi Tahfidz JQH Walisongo
3. Bendahara Umum KOHATI HMI Korkom Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Mei 2024
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Susan Venia', with a stylized 'S' and 'V'.

Susan Venia
NIM: 2002048018